

2023

24



RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA



NOMOR : 24.13/RIS/IX/2023



Jum'at, 1 September 2023

Dengan Acara:

1. Persetujuan bersama antara Walikota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta atas Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
2. Penyampaian Pengantar Walikota Yogyakarta mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Jum'at, 1 September 2023
Tempat : Ruang Rapat Bima Balai Kota Yogyakarta
Acara : 1. Persetujuan bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta atas Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
2. Penyampaian Pengantar Wali Kota Yogyakarta mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB
Waktu Selesai Rapat : 15.30 WIB

Pimpinan DPRD :

1. H. Danang Rudiymoko	Hadir
2. H. M. Fursan, S.E.	Hadir
3. Dhian Novitasari, S.Pd.	Hadir

Undangan :

1. DPRD Kota Yogyakarta
2. Penjabat Wali Kota Yogyakarta
3. Forkopimda.
4. Eksekutif.

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

HARI JUM'AT, TANGGAL 1, BULAN SEPTEMBER, TAHUN 2023

DENGAN ACARA :

1. Persetujuan bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta atas Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
2. Penyampaian Pengantar Wali Kota Yogyakarta mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Protokol.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Penjabat Wali Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

- Yang saya hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu dan hadirin sekalian dalam rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin yang saya hormati,

Sebelum Rapat Paripurna Dewan dibuka, marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 29 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan. Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta hari Jum'at, 1 September 2023, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib maka pada setiap rapat paripurna, akan dinyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan rapat diikuti oleh peserta rapat.

Untuk itu kepada petugas pengiring Lagu Indonesia Raya disilahkan dan kepada hadirin dimohon berdiri.

----- **MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA** -----

----- **PEMBACAAN TEKS PANCASILA** -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Agenda Rapat Paripurna Dewan pada hari ini adalah Penandatanganan Persetujuan Bersama Antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan rangkaian acara sebagai berikut:



1. Penyampaian Laporan Kesimpulan Panitia Khusus;
2. Permintaan persetujuan secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta.
4. Sambutan Wali Kota .

Untuk kesempatan pertama, berikut akan dibacakan Laporan Kesimpulan Panitia Khusus atas pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu kepada Juru Bicara Panitia Khusus disilahkan.

----- LAPORAN PANITIA KHUSUS-----

---- PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ----

----- (Oleg Yohan) -----

Terima kasih disampaikan kepada Juru Bicara Panitia Khusus yang telah membacakan Laporan Kesimpulan Panitia Khusus.

Interupsi disampaikan oleh Sdr. Antonius Fokki Ardianto, S.I.P. (Fraksi PDI Perjuangan)

Assalamualikum wr wb, salam sejahtera bagi kita semuanya, sebelum dibacakan rancangan kaitannya dengan persetujuan bersama DPRD Kota Jogjakarta dan Wali Kota Jogjakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Jogjakarta Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan tata tertib dan itu juga merupakan hak seluruh anggota DPRD menyampaikan sebuah pendapat, maka berkaitan dengan rancangan perturan daerah kota jogjakarta tentang pajak dan retribusi daerah dimana saya juga tidak termasuk di dalam panita khususnya, maka di sini saya akan menggunakan hak-hak kontitusional saya untuk menyapaikan bebrapa pendapat kaitannya dengan rancangan peraturan daerah ini. Yaitu 1. Bahwa sesuai dengan konstitusi UUD 1945 bahwa negara kita itu adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*), lalu yang ke 2. Setiap warganegara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Lalu yang ke 3. Kaitannya dengan undang-undang no.1 tahun 2022 tentang dukungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang salah satunya adalah berkaitan dengan restrukturisasi pajak dilakukan dengan penambahan dan pengurangan objek pajak, maka ketika saya ini membaca di dalam pasal 4 ayat 3 di huruf b, lalu saya kaitkan dengan kesimpulan panitia khusus yang itu kaitannya dengan catatan di huruf/angka 3 yang itu berbunyi bahwa potensi pajak yang bisa dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Jogjakarta antara lain pajak bumi dan bangunan untuk lembaga pendidikan tinggi, bangunan milik pemeritah daerah lainnya ada di kota jogjakarta, pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik dalam hal ini adalah tenaga listrik dari PLN maupun non PLN serta pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah, maka di dalam konteks ini, yang ini saya kaitkan dengan pasal 4 ayat 3 huruf b dan catatan panitia khusus nomer 3 maka dalam hal ini saya mengusulkan supaya kaitannya dengan potensi pajak yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah kota jogjakarta saya mengusulkan untuk ditambahkan yaitu yang menjadi objek pajak yang bisa dioptimalkan adalah 1. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang ke 2. Kraton Kadipaten Pakualaman, mengingat ketika saya melihat di dalam pasal 4 ayat 3 huruf b ini yang dikecualikan dari objek



PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kepemilikan penguasaan dan/atau pemanfaatan atas yang bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Dan fakta di lapangan bahwa kita ini juga membayar memungut hal-hal yang itu kita berikan kepada pemilik tanah, maka dalam hal ini saya mengusulkan saja yang kaitannya dengan catatan nomor 3 untuk ditambahi hal yang seperti saya sampaikan di awal tadi (salam penutup).

Sdr. H. M. Fursan, S.E. (Wakil Ketua DPRD)

Terimakasih Pak Foki Ardianto dari Fraksi PDIP yang kami hormati atas usulan usulan yang disampaikan, kemudian nanti kami sampaikan kepada ketua panitia khusus terutama dari Fraksi PDIP apakah ini bisa disetujui untuk pembahasan kembali, Ketua Panitia Khusus Pak Oleg silahkan.

Sdr. Oleg Yohan (Ketua Pansus Raperda PDRD)

Dalam mekanisme pembahasan setiap kali kita melakukan pembahasan selalu menghadirkan OPD terkait termasuk di dalamnya juga ada Kumham sehingga di dalam pembahasan ini sudah sesuai dengan koridor yang telah berlaku.

Sdr. H. M. Fursan, S.E. (Wakil Ketua DPRD)

Terimakasih pak Oleg, pak Foki setiap pansus itu perwakilan fraksi fraksi ada di pansus tersebut sehingga nanti pembahasannya melalui ketua dan tadi sudah disampaikan pak ketua pembahasannya sudah dengan OPD-OPD yang terkait sehingga ini jadi catatan kami pak Foki untuk nanti bisa dibahas kemudian.

Sdr. Oleg Yohan (Ketua Pansus Raperda PDRD)

Tidak bisa, kalau dibahas kemudian ini nanti tidak akan selesai. Artinya bukan dalam tataran pembahasan, mungkin kami menampung apa yang akan menjadi usulan dari saudara Foki Ardianto yang kemudian ini menjadi catatan, menurut kami demikian kami mohon ada mekanisme tertentu yang bisa untuk menerima usulan demikian pak ketua.

Sdr. H. M. Fursan, S.E. (Wakil Ketua DPRD)

Pembahasan dari panitia khusus kemarin sudah selesai, sudah final, jadi sehingga kami terima apa yang menjadi masukan-masukan dari pak Foki, nanti sebagai catatan kami dari pimpinan DPRD Kota.

Sdr. Antonius Fokki Ardianto, S.I.P. (Fraksi PDI Perjuangan)

Kalau itu disetujui menjadi catatan ya ditulis, ketika kita bicara pembahasan dipanitia khusus itu sesuai dengan tata tertib itu adaah pembahasan tingkat pertama, pembahasan tingkat kedua ada di forum rapat paripurna. Kalau tadi pimpinan menyampaikan catatan saya diterima ya ditulis, jadi itu menjadi bagian tekstual narasi yang ada di dalam kesimpulan panitia khusus.



Sdr. H. M. Fursan, S.E. (Wakil Ketua DPRD)

Kami tawarkan kepada anggota panitia khusus bahwa ini sudah final pak Foki, terhadap panitian khusus yang sudah disampaikan di depan, nanti kami catatkan kepada pak Oleg sebagai ketua panitia bisa menambahkan catatan yang diusulkan pak Foki.

Sdr. Oleg Yohan (Ketua Pansus Raperda PDRD)

Ya menurut kami panitia khusus telah menandatangani artinya di dalam pembahasan ini sudah selesai sehingga dengan dikembalikannya apa yang kami bacakan kepada saudara pimpinan ini menjadi kewenangan pimpinan untuk bisa memutuskan.

Tanggapan ketua rapat Sdr. Fursan (Wakil Ketua I DPRD) setelah berdiskusi singkat dengan Sdr. Danang Rudiymoko (Ketua DPRD)

Nggih Pak Ketua (DPRD) sebagai tambahan catatan saja.

Sdr. Antonius Fokki Ardianto, S.I.P. (Fraksi PDI Perjuangan)

Tadi pimpinan sudah memutuskan menerima maka itu harus di "dok" selesai, clear.

Sdr. H. M. Fursan, S.E. (Wakil Ketua DPRD)

Oke, terima kasih pak Foki, kita lanjutkan.

Sdr. Antonius Fokki Ardianto, S.I.P. (Fraksi PDI Perjuangan)

Artinya catatan yang saya sampaikan diterima ya?

Sdr. H. M. Fursan, S.E. (Wakil Ketua DPRD)

Diterima nanti saya sampaikan kepada ketua pantia juga.

Sdr. Oleg Yohan (Ketua Pansus Raperda PDRD)

Jadi pimpinan jangan melempar seperti itu, itu tidak etis ya, jadi ketika kami sudah membacakan, artiya kami sudah selesai diputuskan oleh ketua dan beserta anggota dan semua mensetujui yang dihadiri oleh semua fraksi-fraksi dan bacaan ini sudah diterima bapak ketua sehingga kewenangannya ada dipimpinan. Kalau pimpinan paripurna menerima itu kewenangan bapak pimpinan. Jadi jangan dikembalikan ke kami lagi, kami sudah selesai.

Sdr. Danang Rudiymoko (Ketua DPRD)

Saya menyampaikan ini mekanismenya diskusinya panjang, nanti akan menimbulkan dampak yang harus diperhitungkan betul. Kekritisan yang disampaikan saudara Foki Ardianto itu baik, tapi persoalannya ini sudah melampaui proses pembahasan-pembahasan di dalam tingkatan pembahasan panitia khusus yang dibentuk. Seandainya rapat paripurna ini menerima catatan, kami akan menambahkan itu sebagai catatan, tetapi bahwa keputusan pembahasan terhadap materi raperda tentang retribusi daerah, pajak daerah dan pendapatan daerah itu masih melalui mekanisme evaluasi sampai tingkatan kementerian dalam negeri sehingga ini hanya menambah catatan saja bukan sebagai target untuk seandainya terjadi usulan perubahan-perubahan, nanti apabila terjadi sesuai itupun pasti dikembalikan kepada pemerintah daerah kota jogjakarta beserta panitia khusus untuk merevisi setelah melalui proses evaluasi tidak hanya fasilitasi tapi evaluasi, sehingga ini kalau menjadi



kekritisannya ini menjadi catatan yang detail tadi, saya menganggap bahwa pihak dua kraton ini adalah objek pajak yang harus dikenakan, ini diskusinya tidak hanya untuk pemerintah kota tetapi melalui beberapa lembaga sampai tingkatan kementerian. Saya kira itu sebagai catatan, tidak harus diselesaikan di sini atau dikembalikan ke pansus atau tidak, tetapi catatan tambahan yang muncul dari rapat paripurna, sehingga kekritisannya ini untuk tidak diperuncing karena ini pembahasannya akan lebih banyak melibatkan pihak terkait.

Sdr. Antonius Fokki Ardianto, S.I.P. (Fraksi PDI Perjuangan)

Artinya seperti yang sudah saya sampaikan di awal saya ini tidak mengkritisi batang tubuh, saya ini hanya ingin menambahkan di dalam catatan, lalu ketika tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh ketua DPRD bapak Danang Rudiymoko, itu secara esensi kan berarti sama dengan yang disampaikan oleh pimpinan sidang yaitu bahwa catatan itu diterima, itu tafsir saya, apakah benar?

Sdr. Danang Rudiymoko (Ketua DPRD)

Jadi saya luruskan karena ini sudah melalui paripurna dan sudah saya katakan kekritisannya ini sebagai catatan tambahan, itu adalah notulensinya bukan notulensi pansus namun notulensi rapat paripurna, nanti di dalam notulensi rapat paripurna akan kita tambahkan, gitu saudara Foki. Jelas ya..?

Sdr. H. M. Fursan, S.E. (Wakil Ketua DPRD)

Dengan memperhatikan laporan kesimpulan panitia khusus dan rancangan persetujuan bersama tersebut, selanjutnya perlu saya tawarkan kepada rapat paripurna dewan yang terhormat. Apakah raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk ditetapkan menjadi perda dapat disetujui?

Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Setuju..

Selanjutnya akan dibacakan rancangan Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap raperda tersebut.

Kepada Sdr. Sekretaris DPRD, disilahkan membacakan rancangan persetujuan bersama dimaksud.

----- PEMBACAAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA -----

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan rancangan persetujuan bersama tersebut.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Dengan memperhatikan laporan Kesimpulan Panitia Khusus dan rancangan Persetujuan Bersama tersebut di atas, selanjutnya perlu saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi perda dapat disetujui?

Jawab : Setuju.

- **Ketok Palu (X).**

Terima kasih.



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,
 Dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah tersebut, maka acara selanjutnya adalah penandatanganan Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Untuk ketertiban dan kelancaran proses penandatanganan, maka Saya silahkan Pembawa Acara dari Sekretariat Dewan untuk memandu jalannya acara.

PEMBAWA ACARA :

Terima Kasih.

Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepada yang terhormat Pimpinan DPRD dan Penjabat Wali Kota dimohon untuk menempatkan diri, dan kepada hadirin mohon berkenan berdiri.

--- PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA ---

Yang terhormat Pimpinan DPRD dan Penjabat Wali Kota Yogyakarta disilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing.

Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.

Acara penandatanganan telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna selanjutnya kami haturkan kembali kepada Ketua Rapat Paripurna Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati.

Agenda selanjutnya adalah Sambutan Wali Kota Yogyakarta atas Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap raperda tersebut, sekaigus mohon untuk dapat disampaikan Pengantar Wali Kota Yogyakarta mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kepada Saudara Penjabat Wali Kota Yogyakarta disilahkan.

--- SAMBUTAN & PENGANTAR WALI KOTA YOGYAKARTA ---

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Penjabat Wali Kota yang telah menyampaikan sambutan dan pengantarnya.

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib maka sebelum rapat paripurna ditutup akan dinyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat.

Untuk itu kepada petugas pengiring Lagu Bagimu Negeri disilahkan menempatkan diri dan kepada hadirin dimohon berdiri.

--- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI ---

Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna diakhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Penjabat Wali Kota Yogyakarta serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX)**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

Wabillahittaufig wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



H.M. FURSAN, S.E.

SEKRETARIS,



BASUKI HARI SAKSONO, S.H.

NIP. 19641111 199003 1 013





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Jum'at, 1 September 2023
Tempat : Ruang Rapat Bima Balai Kota Yogyakarta
Acara : 1. Persetujuan bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta atas Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
2. Penyampaian Pengantar Wali Kota Yogyakarta mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB
Waktu Selesai Rapat : 15.30 WIB

Pimpinan DPRD :

1. H. Danang Rudiymoko	Hadir
2. H. M. Fursan, S.E.	Hadir
3. Dhian Novitasari, S.Pd.	Hadir


Undangan :

1. DPRD Kota Yogyakarta
2. Penjabat Wali Kota Yogyakarta
3. Forkopimda.
4. Eksekutif.

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh H. M. Fursan, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 29 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Laporan Kesimpulan Panitia Khusus atas pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disampaikan oleh Saudara Oleg Yohan.
3. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disepakati untuk ditetapkan menjadi perda.
4. Penjabat Wali Kota Yogyakarta menyampaikan Sambutan atas Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap raperda tersebut, sekaigus penyampaian Pengantar Wali Kota Yogyakarta mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Wakil Ketua,


H. M. Fursan, S.E.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JL. IPDA TUT HARSONO NO.43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX.(0274)540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL: dprd@jogjakota.go.id Email Intranet : dprd@intra.jogjakota.go.id

Yogyakarta , 31 Agustus 2023

Nomor : 100.3.2 /989
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rapat Paripurna

Kepada
Yth.Sdr .
Anggota DPRD Kota Yogyakarta
DI -
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat mengharap kehadiran Saudara dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ tanggal : Jum'at , 1 September 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Bima Komplek Balai Kota Yogyakarta
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta
Acara : 1. Persetujuan bersama antara Walikota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta atas raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Penyampaian pengantar Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih

KETUA

H. DANANG RUDI ATMOKO



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN- KEDISIPLINAN- KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦂꦠ

Jl. Ipa Tat Harsono No. 43 Yogyakarta 55163 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jum'at , 01 September 2023
Tempat : Ruang Bima Komplek Balaikota
Waktu : 13.00 WIB
Acara : 1.Persetujuan bersama antara Walikota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta atas raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Penyampaian pengantar Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

LEGISLATIF

Table with 5 columns: NO., NAMA, JABATAN, TANDA TANGAN, KETERANGAN. It lists 40 members of the DPRD with their names, titles, and handwritten signatures.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦠꦫꦠꦏꦼꦱꦼꦂꦠꦫꦶꦢꦏꦼꦥꦸꦫꦠ

Jl. Ipa Tut Hartono No. 43 Yogyakarta 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651




EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.dprd.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

Hari/Tanggal : Jum'at , 01 September 2023
Tempat : Ruang Bina Komplek Balaikota
Waktu : 13.00 WIB
Acara : 1. Persetujuan bersama antara Walikota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta atas raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Penyampaian pengantar Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	SINGGIH RAHARJO,SH,M.Ed	Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA	1..... 
2		WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA	2.....
3	Erni Budarwati	KODIM 0734	3..... 
4		POLRESTA	4.....
5	Ben Suryo Wibisono	PENGADILAN NEGERI	5..... 
6		KEJAKSAAN NEGERI	6.....
7			
8			8.....
9			9.....
10			10.....

PPTK

Prihanta, SH

NIP. 196602061995031003



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦒꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦶꦗꦏꦠꦫꦠꦏꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦫꦸꦢ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

Hari/Tanggal : Jum'at , 01 September 2023
 Tempat : Ruang Bima Komplek Balaikota
 Waktu : 13.00 WIB
 Acara : 1. Persetujuan bersama antara Walikota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta atas raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 2. Penyampaian pengantar Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Affni Sumoro		Kemantren Mantrijeron	1.....	
2	SULASMI		Kemantren Kraton	2.....	
3	RETNO Pudastuti		Kemantren Mergangsan	3.....	
4	Aray		Kemantren Ngampilan	4.....	
5			Kemantren Pakualaman	5.....	
6	Sunardi		Kemantren Gondokusuman	6.....	
7	Ano Dito		Kemantren Wirobrajan	7.....	
8	Subanjelan		Kemantren Gondomanan	8.....	
9	Dwi Puanggati		Kemantren Tegalrejo	9.....	
10	Hani S		Kemantren Jetis	10.....	
11			Kemantren Danurejan	11.....	
12	Heny		Kemantren Umbulharjo	12.....	
13	WARI S		Kemantren Kotagede	13.....	
14	Nurulhidayah		Kemantren Gedongtengan	14.....	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651
YOGYAKARTA 55165

Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

KESIMPULAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Penjabat Wali Kota,

Yang kami hormati, Ketua Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap Pejabat Eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta, rekan-rekan Wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami selaku Juru Bicara Panitia Khusus untuk melaporkan Kesimpulan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Anggota Panitia Khusus dan Tim Eksekutif yang secara intensif bersama-sama melakukan pembahasan terhadap Raperda ini hingga selesai.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Setelah mendengar dan memperhatikan :

1. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Atas Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 6 Juni 2023;

2. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 6 Juni 2023;
3. Masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus pada tanggal 14 Juni 2023;
4. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 15 Juni 2023;
5. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 26 Juni 2023;
6. Hasil rapat-rapat pembahasan Raperda yang dilakukan oleh Panitia Khusus, baik yang dilakukan secara internal maupun bersama Tim Eksekutif;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas Panitia Khusus sepakat untuk memberikan catatan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memuat adanya restrukturisasi dan rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari aturan sebelumnya. Restrukturisasi pajak dilakukan dengan penambahan dan pengurangan objek pajak, serta penyesuaian tarif maksimal pajak daerah. Dengan ditetapkannya Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada potensi perubahan pendapatan daerah;
2. Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan diberlakukan mulai bulan Januari tahun 2024;
3. Potensi pajak yang bisa dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain Pajak Bumi dan Bangunan untuk Lembaga Pendidikan Tinggi, bangunan milik Pemerintah Daerah lain yang ada di Kota Yogyakarta, Pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik, dalam hal ini tenaga listrik dari PLN maupun non PLN, serta pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah.

Selanjutnya berdasarkan catatan tersebut diatas Panitia Khusus memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta agar mempersiapkan langkah-langkah strategis beserta daya dukung anggaran yang dibutuhkan dan menetapkan peraturan-peraturan teknis lainnya untuk memastikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah yang akan

diberlakukan di bulan Januari tahun 2024 sudah dapat dipungut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemerintah Kota Yogyakarta agar mengkaji ulang atas potensi pajak daerah dan retribusi daerah disertai dengan strategi pemungutannya guna memaksimalkan pendapatan daerah;
3. Optimalisasi pemanfaat aset-aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilakukan untuk menambah pendapatan daerah dengan menetapkan besaran tarif retribusi dan/atau sewa atas pemakaian kekayaan daerah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kondisi perekonomian terkini. Perlu ada klasifikasi dan pendataan ulang atas aset premium dan regular beserta kajian besaran tarif retribusi dan/atau sewanya;
4. Dalam menetapkan besaran tarif retribusi perlu mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan yang terdiri atas belanja operasional, biaya pemeliharaan, dan belanja modal serta aspek kemampuan masyarakat;
5. Pajak Bumi dan Bangunan untuk lembaga Pendidikan tinggi agar tetap mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajiban tanpa mengabaikan tujuan penyelenggaraan Pendidikan.
6. Pemungutan Pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik supaya dapat dikonsolidasikan dengan pihak-pihak terkait.
7. Pemerintah Kota Yogyakarta agar melakukan sosialisasi berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Panitia Khusus berpendapat :

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, layak disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selaku Juru Bicara Panitia Khusus, kami mohon maaf apabila di dalam menyampaikan Laporan Panitia Khusus terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.













Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 September 2023

Yogyakarta, 1 September 2023

PANITIA KHUSUS DPRD KOTA YOGYAKARTA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Oleg Yohan	Ketua/Anggota	1. 
2.	Rifki Listianto, S.Si.,M.Sc	Wakil Ketua/Anggota	2. 
3.	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	3. 
4.	FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H.	Anggota	4. 
5.	Yustinus Keliek Mulyono, S.IP.	Anggota	5. 
6.	Emanuel Ardi Prasetya, A.Md.	Anggota	6. 
7.	Dwi Candra Putra, S.P.	Anggota	7. 
8.	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota	8. 
9.	R. Krisma Eka Putra, S.E.	Anggota	9. 
10.	Nurchahyo Nugroho	Anggota	10. 
11.	Triyono Hari Kuncoro	Anggota	11. 
12.	Dra Sri Retnowati	Anggota	12. 



**PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
WALI KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NOMOR : 6/PB/DPRD/2023

NOMOR : 6/PB.YK/100.3.2/IX/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga (01-09-2023), bertempat di Yogyakarta, dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami :

1. Nama : DANANG RUDIYATMOKO
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43, Yogyakarta Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 219/Kep/2019 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2019-2024, tanggal dua puluh lima bulan September tahun Dua ribu sembilan belas (25-09-2019), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : SINGGIH RAHARJO
Jabatan : Pj. Wali Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56, Yogyakarta, Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1192 Tahun 2023, tanggal delapan belas, bulan Mei, Tahun Dua ribu dua puluh tiga (18-05-2023), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH sebagaimana tersebut dalam Lampiran Persetujuan Bersama ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Persetujuan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA


DANANG RUDIYATMOKO

PIHAK KEDUA
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA


SINGGIH RAHARJO

LAMPIRAN : PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAN
WALIKOTA YOGYAKARTA TERHADAP PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
NOMOR : 6/PB/DPRD/2023
6/PB.YK/100.3.2/IX/2023
TANGGAL : 1 September 2023



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
14. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
17. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
18. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
19. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
20. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

23. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
24. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
26. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
27. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
28. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
31. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
32. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
33. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
37. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
38. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

39. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
40. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
41. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
42. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Wali Kota sebagai tempat parkir kendaraan.
43. Tempat Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
44. Tempat Khusus Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran/lingkungan parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
45. Pasar Rakyat adalah tempat usaha dengan batas-batas tertentu yang ditata, dibangun, dikelola, dan ditetapkan oleh Wali Kota dengan atau tanpa bangunan, meliputi kios, los dan hamparan/dasasan/jongko yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan/atau jasa melalui tawar-menawar.
46. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
47. Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih serta hasil ikutan dan/atau sampingannya.
48. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
49. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
50. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

51. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
52. Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat PTKA adalah penggunaan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
53. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
54. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
55. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
57. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
58. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi utang retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
59. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi utang Pajak atau utang Retribusi.
60. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
61. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
62. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
68. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
70. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
71. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
72. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
73. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
74. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
75. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

76. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
77. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
78. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
79. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;

- b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak
Paragraf 1

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk tempat makam, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. 0,05 % (nol koma nol lima persen) untuk NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. 0,07 % (nol koma nol tujuh persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- c. 0,12 % (nol koma satu dua persen) untuk NJOP di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- d. 0,25 % (nol koma dua lima persen) untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
- e. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan yang berada di perairan darat serta bangunan di atasnya.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek BPHTB tidak termasuk Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutanganya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pemberi waris atau hibah wasiat.

Pasal 13

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif BPHTB untuk hibah Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen).
- (3) Tarif BPHTB untuk waris, hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (4) Tarif untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan karena pewarisan, ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutanganya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk

pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat dan kepala kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 17 .

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;

- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama tidak memungut PBJT;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah memungut PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, maka Wajib Pajak menyetorkan pungutan PBJT.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/ bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemerintah daerah lainnya;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Jasa Kesenian dan Hiburan yang diselenggarakan untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT merupakan konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain dengan pembayaran ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat dilakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan jenis, ukuran, bentuk, dan bahan tertentu;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame terdiri atas orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame terdiri atas orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 33

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

Pajak Air Tanah

Pasal 34

- (1) Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. kegiatan pemerintahan;
 - g. kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemerintah daerah lainnya; dan
 - h. kegiatan panti sosial, panti asuhan, dan panti jompo.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;

- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Opsen PKB

Pasal 39

- (1) Objek Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di Daerah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB merupakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 41

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 42

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 7

Opsen BBNKB

Pasal 44

- (1) Objek Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (2) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di Daerah.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB merupakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 47

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak
Pasal 49

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang
Telah Ditentukan
Pasal 50

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan
 - b. pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (3) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (4) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 51

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 52

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (6) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (7) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (9) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

Pasal 53

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a meliputi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, pusat kesehatan hewan, laboratorium kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 54

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 55

Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas Pasar Rakyat berupa kios, los, dan lapak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, jangka waktu dan sifat penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas pasar, jam buka, nilai strategis, luas, dan golongan jenis dagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 59

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Retribusi Jasa Umum.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 60

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;

- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan RPH;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, dan huruf j dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf f, dan huruf h tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Ketentuan mengenai penambahan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 61

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Pelayanan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil Produksi Usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.
- (2) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri atas:
 - a. tanah dan Bangunan;
 - b. kendaraan; dan
 - c. peralatan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan mobil tangga pemadam kebakaran dan mobil pemadam kebakaran untuk kegiatan:
 - a. pemadaman kebakaran;
 - b. pelayanan edukasi; dan/atau
 - c. pelayanan sosial.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, jangka waktu dan sifat penggunaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan RPH diukur berdasarkan jenis hewan, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas RPH;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume Produksi Usaha Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 71

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:
 - a. PBG;
 - b. PTKA; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (6) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 72

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan milik Pemerintah, pemerintah daerah lain, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 73

- (1) Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana PTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PTKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PTKA oleh:
- a. instansi Pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan PTKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun; dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan

3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan/atau
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemberian izin dalam pelayanan pengesahan rencana PTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai PTKA.

Pasal 76

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dengan tarif Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (7) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Perizinan Tertentu hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 77

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tersebut.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak

Pasal 78

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berkewajiban mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah menetapkan NPWPD secara jabatan.

- (3) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPTPD.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (8) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPD Angsuran, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 79

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 2. Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan atau pencatatan; atau
 3. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban Pemeriksaan meliputi:
 - a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c) memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 80

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah menerbitkan SKPDLB.

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak yang memiliki jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB yang diterbitkan berdasarkan penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Wajib Pajak yang memiliki jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 82

- (1) Mekanisme penetapan Pajak bagi Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri berupa penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN dengan terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan atau Penetapan Pajak secara jabatan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dalam bentuk dokumen cetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa ; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 85

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi
Pasal 86

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 87

- (1) Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 88

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK ATAU RETRIBUSI

Pasal 89

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan;
 - b. keringanan; dan
 - c. pembebasan atau penghapusan;atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksi Pajak atau Retribusi.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 90

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 91

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Semua Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 93

Semua ketentuan mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah harus dibaca dan dimaknai sebagai PBJT, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);
- f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 6);
- h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5);
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);

- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13);
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 9);
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 1);
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 3);
- p. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 10);
- q. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1);
- r. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21); dan
- s. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 27),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berfungsi mempunyai fungsi sebagai sumber anggaran daerah, stabilitas ekonomi daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat daerah. Melalui optimalisasi pendapatan daerah, Daerah diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan potensinya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengubah tata kelola kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Semua peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah pendidikan dasar dan menengah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan "glamping" adalah penyediaan fasilitas berkemah yang lebih mewah dan nyaman daripada kegiatan berkemah di tenda.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Opsen akan dipungut bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen. Jumlah opsen dihitung dari besaran pajak terutang. Sebagai contoh, PKB dikenakan sebesar 1,2% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Opsen PKB dihitung dengan cara:

$\text{Opsen PKB} = 66\% \times 1,2\% \times \text{NJKB}$

Apabila NJKB sebesar Rp 10.000.000, maka opsen PKB sebesar:

$\text{Opsen PKB} = 66\% \times 1,2\% \times \text{Rp } 10.000.000$
 $= \text{Rp } 79.200$

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Opsen akan dipungut bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen. Jumlah opsen dihitung dari besaran pajak terutang. Sebagai contoh, BBNKB dikenakan sebesar 1% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Opsen BBNKB dihitung dengan cara:

$\text{Opsen BBNKB} = 66\% \times 1\% \times \text{NJKB}$

Apabila NJKB sebesar Rp 10.000.000, maka opsen BBNKB sebesar:

$\text{Opsen BBNKB} = 66\% \times 1\% \times \text{Rp } 10.000.000$
 $= \text{Rp } 66.000$

Pasal 49

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “penambahan detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD” adalah penyesuaian detail rincian objek sepanjang perubahan detail rincian objek tersebut berada dalam satu rincian objek.

Contoh: pelayanan penyakit mulut dan konservasi gigi kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian RSUD menyediakan pelayanan baru berupa kemoterapi, farmasi dan bedah mulut. Maka untuk memungut retribusi atas pelayanan kemoterapi, farmasi dan bedah mulut, dapat menambahkan pelayanan kemoterapi pada Peraturan Wali Kota.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 53

Pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Industri” adalah industri yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak. Lapak adalah hamparan/dasaran/jongko yang ditempatkan di luar kios dan los.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “penambahan detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD” adalah penyesuaian detail rincian objek sepanjang perubahan detail rincian objek tersebut berada dalam satu rincian objek.

Contoh: pelayanan penyakit mulut dan konservasi gigi kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian RSUD menyediakan pelayanan baru berupa kemoterapi, farmasi dan bedah mulut. Maka untuk memungut retribusi atas pelayanan kemoterapi, farmasi dan bedah mulut, dapat menambahkan pelayanan kemoterapi pada Peraturan Wali Kota.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan BMD” adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “informasi geografis objek Pajak” berupa peta lokasi objek Pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “Putusan Banding” adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pembukuan” adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek Pajak” adalah objek Pajak yang terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemeriksaan Poliklinik Spesialis	50.000	per pemeriksaan
2	Pemeriksaan Poliklinik Umum	25.000	per pemeriksaan
3	Pemeriksaan Poliklinik Sub Spesialis	65.000	per pemeriksaan
4	Konsultasi antar Poliklinik Spesialis	50.000	per pemeriksaan
5	Konsultasi Gizi	25.000	per pemeriksaan
6	Konsultasi Psikologi < 60 menit	50.000	per pemeriksaan
7	Konsultasi Psikologi ≥ 60 menit	105.000	per pemeriksaan
8	Psikotes	82.000	per pemeriksaan
9	Tindakan Operatif Kecil	780.000	per tindakan
10	Tindakan Operatif Sedang	2.275.000	per tindakan
11	Tindakan Operatif Besar	3.380.000	per tindakan
12	Tindakan Operatif Khusus	5.655.000	per tindakan
13	Tindakan Non Operatif Kecil	117.000	per tindakan
14	Tindakan Non Operatif Sedang	221.000	per tindakan
15	Tindakan Non Operatif Besar	377.000	per tindakan
16	Tindakan Non Operatif Khusus	624.000	per tindakan
17	Endo Emergency	73.500	per tindakan
18	Hetting Up/Kontrol Post Perawatan	36.000	per tindakan
19	Kuretase gigi	42.000	per elemen
20	Pencabutan Gigi Decidui	52.500	per tindakan
21	Pencabutan Gigi Permanen	115.500	per tindakan
22	Scaling	52.500	per kwadran
23	Grainding	88.000	per tindakan
24	Pencabutan Akar Gigi	168.000	per tindakan
25	Pulpotomi Anterior / Mumikasi Posterior	126.000	per tindakan
26	SIK untuk sementasi inlay/mahkota jaket	105.000	per tindakan
27	Tumpatan Glassionomir (SIK) Klas I, II, III, IV, V	262.500	per tindakan
28	Tumpatan Resin Komposit Flow	199.500	per tindakan
29	Tumpatan Resin Komposit Klas I, II, III, IV, V	315.000	per tindakan
30	Aff IMW Dental Wiring	217.000	per tindakan
31	Aff Jahitan	174.000	per tindakan
32	Aff Obturator	174.000	per tindakan
33	Alveolektomi/Gingivektomi per sektan	546.000	per tindakan
34	Aoxiliary Spring	195.000	per tindakan
35	Apek Reseksi	494.000	per tindakan
36	Apexifikasi	364.000	per tindakan
37	Biopsi Swab Lidah	255.000	per tindakan
38	Bleaching gigi Non Vital per elemen	126.000	per tindakan
39	Custom Dowelcore	294.000	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
40	Ekstirpasi Epulis / Mucocell	493.500	per tindakan
41	Ekstirpasi Kista Mellbatron 2 gigi	756.000	per tindakan
42	Fiksasi gigi 3 elemen	609.000	per tindakan
43	Fissur sealent	110.500	per tindakan
44	Fistulektomy	481.000	per tindakan
45	Ganti Bracket/MolarBand	100.000	per tindakan
46	Ganti Dressing Simple	129.000	per tindakan
47	Ganti Wire Orthodontic	136.500	per tindakan
48	Hetling up/kontrol post perawatan	110.500	per tindakan
49	Inlay Klas I/II	357.000	per tindakan
50	Insisi abses ekstra oral	777.000	per tindakan
51	Insisi abses intra oral	546.000	per tindakan
52	Jacket Crown Akrilik	714.000	per tindakan
53	Jaket Logam	924.000	per tindakan
54	Jaket Porselin Fuse Metal	1.029.000	per tindakan
55	Kelola Fraktur Dentoalveoler 1 rahang	682.500	per tindakan
56	Kontrol Orthodontic Lepasan	110.500	per tindakan
57	Kontrol Orthodontic Cekat	162.500	per tindakan
58	Ligalisasi interdental per rahang	65.000	per tindakan
59	Medical Check Up	71.500	per tindakan
60	Odontektomi	966.000	per tindakan
61	Onlay	441.000	per tindakan
62	Operasi Flop/Frenektomi	388.500	per tindakan
63	Orthodontic Cekat Kompleks Per Rahang	3.510.000	per tindakan
64	Orthodontic Cekat Simple Per Rahang	3.120.000	per tindakan
65	Pasang Stifand/Pasar Pabrik	241.500	per tindakan
66	Pencabutan gigi dengan komplikasi	493.500	per tindakan
67	Pencabutan gigi dengan penyulit	357.000	per tindakan
68	Pengelolaan Dislokasi mandibula	178.500	per tindakan
69	Perawatan Saluran Akar Gigi Sulung	364.000	per tindakan
70	Prosedur Pemeriksaan Gigi Gusi Rahang	255.000	per tindakan
71	Prosedur Pemeriksaan Oral	255.000	per tindakan
72	Pulp capping	110.500	per tindakan
73	Pulpektomi/PSA 1 saluran akar	378.000	per tindakan
74	Pulpektomi/PSA dari saluran akar	588.000	per tindakan
75	Pulpotomy	260.000	per tindakan
76	Rekonstruksi Gigi Pasca PSA	455.000	per tindakan
77	Rekonstruksi Inti Jacket Crown	455.000	per tindakan
78	Rekonstruksi Mahkota Gigi 1/2 Tumpatan Resin Komposit	455.000	per tindakan
79	Rekonstruksi Mahkota Gigi 2/3 Tumpatan Resin Komposit	650.000	per tindakan
80	Replantasi gigi	420.000	per tindakan
81	Sementasi Molar Band	123.500	per tindakan
82	Sementasi/replacing bracket (1-2 bracket)	123.500	per tindakan
83	Study/Works Model Ortho	442.000	per tindakan
84	Tambah 1 Gigi Tiruan Sebagian Valplast	260.000	per tindakan
85	Tumpatan Sebelum Bleaching	292.500	per tindakan
86	Works Model Jacket Crown	260.000	per tindakan
87	Works Model Protosa	260.000	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
88	Gigi Tiruan Penuh	2.415.000	per rahang
89	Orthodontri Lepasan per rahang	2.415.000	per rahang
90	Plat Gigi Tiruan Akrilik 1 Gigi	388.500	per gigi
91	Rebasing/Relining	220.500	per tindakan
92	Tambal 1 Gigi/Elemen	105.000	per tindakan
93	Akomodasi Home Care	80.000	per kunjungan
94	Home Care Dokter Spesialis	135.000	per kunjungan
95	Home Care Dokter Umum	85.000	per kunjungan
96	Home Care Perawat	60.000	per kunjungan
97	Home Care Analis Laboratorium	60.000	per kunjungan
98	Home Care Nutrisionis	60.000	per kunjungan
99	Home Care Rehabilitasi Medik	60.000	per kunjungan
100	Perawatan Homecare Shift Pagi dan Sore	170.000	per kunjungan
101	Perawatan Homecare Shift Malam	230.000	per kunjungan
102	Perawatan Homecare 24 Jam	570.000	per kunjungan
103	Akomodasi Utama A	420.000	per hari
104	Akomodasi Utama B	378.000	per hari
105	Akomodasi Utama C	315.000	per hari
106	Akomodasi Kelas I	220.000	per hari
107	Akomodasi Kelas II	115.000	per hari
108	Akomodasi Kelas III	84.000	per hari
109	Akomodasi Perinatal	42.000	per hari
110	Akomodasi ICU/ICCU/HCU/NICU/PICU	420.000	per hari
111	Akomodasi Isolasi/Infeksius	285.000	per hari
112	Akomodasi Gizi Utama	105.000	per hari
113	Akomodasi Gizi Kelas I	80.000	per hari
114	Akomodasi Gizi Kelas II	60.000	per hari
115	Akomodasi Gizi Kelas III	48.000	per hari
116	Visite Dokter Umum	31.500	per tindakan
117	Visite Dokter Spesialis	63.000	per tindakan
118	Visite Dokter Umum ICU/ICCU/HCU/NICU/PICU	52.500	per tindakan
119	Visite Dokter Spesialis ICU/ICCU/HCU/NICU/PICU	105.000	per tindakan
120	Pelayanan Informasi Obat	10.500	per tindakan
121	Konseling Obat	10.500	per tindakan
122	Konsultasi Obat	10.500	per tindakan
123	Persalinan Normal	825.000	per tindakan
124	Persalinan dengan Penyulit Ringan	990.000	per tindakan
125	Persalinan dengan Penyulit Berat	1.265.000	per tindakan
126	Curatage Ringan	1.365.000	per tindakan
127	Curatage Berat	1.500.000	per tindakan
128	Sectio Caesaria	3.380.000	per tindakan
129	Resusitasi Bayi Persalinan Normal	285.000	per tindakan
130	Resusitasi Bayi Persalinan dengan Penyulit Ringan	322.000	per tindakan
131	Resusitasi Bayi Persalinan dengan Penyulit Berat	420.500	per tindakan
132	Resusitasi Bayi Sectio Caesaria (SC)	700.000	per tindakan
133	Pemeriksaan Rawat Darurat	45.000	per tindakan
134	Konsultasi Dokter Spesialis jam kerja (Datang)	50.000	per tindakan
135	Konsultasi Dokter Spesialis di Luar Jam Kerja (Datang)	55.000	per tindakan
136	Konsultasi Dokter Spesialis di Luar Jam Kerja (Telpon)	21.000	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
137	Albumin	21.000	per pemeriksaan
138	Analisis biokimiawi 1	25.000	per pemeriksaan
139	Analisis biokimiawi 2	56.000	per pemeriksaan
140	Analisis biokimiawi 3	105.000	per pemeriksaan
141	APTT	56.000	per pemeriksaan
142	Asam Urat	21.000	per pemeriksaan
143	Antibodi SARS COV-2	143.000	per pemeriksaan
144	Bilirubin direk	21.000	per pemeriksaan
145	Bilirubin indirek	21.000	per pemeriksaan
146	Bilirubin Total	21.000	per pemeriksaan
147	Calcium	35.000	per pemeriksaan
148	Chlorida	21.000	per pemeriksaan
149	Cholesterol	19.500	per pemeriksaan
150	CK	32.000	per pemeriksaan
151	CKMB	55.000	per pemeriksaan
152	Creatinin	21.000	per pemeriksaan
153	Darah lengkap otomatis	52.000	per pemeriksaan
154	Fesesanalisis rutin	17.500	per pemeriksaan
155	Globulin (indirek)	21.000	per pemeriksaan
156	Glukosa Sewaktu	19.500	per pemeriksaan
157	Glukosa Puasa	19.500	per pemeriksaan
158	Glukosa Post Pandrial	19.500	per pemeriksaan
159	Golongan darah ABO	15.000	per pemeriksaan
160	Golongan darah Rh	15.000	per pemeriksaan
161	HbA1c	145.000	per pemeriksaan
162	HBsAg	89.000	per pemeriksaan
163	HDL Cholesterol Direk	24.000	per pemeriksaan
164	Hematoanalisis 1	30.500	per pemeriksaan
165	Hematoanalisis 2	70.500	per pemeriksaan
166	Hematoanalisis 3	145.000	per pemeriksaan
167	Hematoanalisis 4	250.500	per pemeriksaan
168	Hematokrit	11.500	per pemeriksaan
169	Kalium	21.000	per pemeriksaan
170	Laju Endap Darah	19.500	per pemeriksaan
171	LDL Cholesterol Direk	66.000	per pemeriksaan
172	LDL Cholesterol Indirek	22.000	per pemeriksaan
173	Malaria ICT	122.000	per pemeriksaan
174	Masa Pembekuan/Pendarahan (BT)	15.000	per pemeriksaan
175	Masa Pembekuan/Pendarahan (CT)	15.000	per pemeriksaan
176	Morfologi Sel Darah	80.000	per pemeriksaan
177	Narkoba Teknis	19.500	per pemeriksaan
178	Natrium	21.000	per pemeriksaan
179	Pewarnaan Giemsa	17.500	per pemeriksaan
180	Pewarnaan Giemsa Malaria	21.000	per pemeriksaan
181	Pewarnaan Sitokimiawi	30.000	per pemeriksaan
182	Platelet Rich Plasma ICC	35.000	per pemeriksaan
183	PPT	56.000	per pemeriksaan
184	Preparasi Spesimen	16.000	per pemeriksaan
185	Protein total	21.000	per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
186	Sampling VC	16.000	per pemeriksaan
187	Sedimen Urin	22.000	per pemeriksaan
188	Serologis 1	53.000	per pemeriksaan
189	Serologis 2	122.000	per pemeriksaan
190	Serologis 3	210.000	per pemeriksaan
191	SGOT	21.000	per pemeriksaan
192	SGPT	21.000	per pemeriksaan
193	Sitomorfologi Sumsum Tulang	30.000	per pemeriksaan
194	Trigliserida	24.000	per pemeriksaan
195	Trombosit	18.500	per pemeriksaan
196	Uji Hamil	25.000	per pemeriksaan
197	Uji Widal	57.000	per pemeriksaan
198	Ureum	21.000	per pemeriksaan
199	Urinalisis	19.500	per pemeriksaan
200	Urinalisis Napza 1 parameter	35.000	per pemeriksaan
201	Urinalisis Napza 3 parameter	104.000	per pemeriksaan
202	Urinalisis Napza 6 parameter	151.000	per pemeriksaan
203	GeNose C19	30.000	per pemeriksaan
204	PA Potong Beku Jaringan Besar	400.000	per pemeriksaan
205	PA Potong Beku Jaringan Kecil	300.000	per pemeriksaan
206	PA Jaringan Besar Dan Radikalitas	350.000	per pemeriksaan
207	PA Jaringan Sedang	290.000	per pemeriksaan
208	PA Jaringan Kecil	220.000	per pemeriksaan
209	FNAB/AJH	220.000	per pemeriksaan
210	Pap-smear	90.000	per pemeriksaan
211	Sitologi selain pap-smear	110.000	per pemeriksaan
212	Sitologi dengan blok parafin	200.000	per pemeriksaan
213	Pemeriksaan Mikroskopik Gram	50.000	per pemeriksaan
214	Pemeriksaan Mikroskopik Neisser (Diphtheriae)	50.000	per pemeriksaan
215	Pemeriksaan Mikroskopik KOH/LPCB (Jamur)	50.000	per pemeriksaan
216	Pemeriksaan Mikroskopik NGO	50.000	per pemeriksaan
217	Pemeriksaan Mikroskopik NaCl-Trichomonas vaginalis	50.000	per pemeriksaan
218	Pemeriksaan Mikroskopik Vaginosis Bacterialis (clue cell)	50.000	per pemeriksaan
219	Pemeriksaan Mikroskopik BTA Sputum	50.000	per pemeriksaan
220	Pemeriksaan Mikroskopik BTA Reitz Serum Lepre	100.000	per pemeriksaan
221	Pemeriksaan Mikroskopik Tinta India	50.000	per pemeriksaan
222	Pemeriksaan Mikroskopik Pengecatan Medan Gelap	50.000	per pemeriksaan
223	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Umum	300.000	per pemeriksaan
224	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Darah	365.000	per pemeriksaan
225	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Urin	335.000	per pemeriksaan
226	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Sputum	300.000	per pemeriksaan
227	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Pus	300.000	per pemeriksaan
228	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Feses/Anal Swab	300.000	per pemeriksaan
229	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Liquor Cerebro Spinalis (LCS)	300.000	per pemeriksaan
230	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Pleura	300.000	per pemeriksaan
231	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Cairan Sendi	300.000	per pemeriksaan
232	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Discharge	300.000	per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
233	Kultur dan Uji Kepekaan Antibiotika Bakteri Aerob Cairan Tubuh Lain	300.000	per pemeriksaan
234	Kultur dan Uji Kepekaan Antibiotika Bakteri Aerob Jaringan	300.000	per pemeriksaan
235	Kultur dan Uji Kepekaan Antibiotika Bakteri Aerob Neisseria gonorrhoeae	307.000	per pemeriksaan
236	Kultur dan Uji Kepekaan Antibiotika Bakteri Aerob Salmonella dan Shigella	335.500	per pemeriksaan
237	Kultur Bakteri Aerob Salmonella dan Shigella	250.000	per pemeriksaan
238	Kultur Bakteri Aerob Vibrio cholera	250.000	per pemeriksaan
239	Kultur Jamur Tanpa Uji Kepekaan Antifungal	90.000	per pemeriksaan
240	Kultur Jamur dan Uji Kepekaan Antifungal	320.000	per pemeriksaan
241	Kultur dan Uji Kepekaan Bakteri Anaerob	307.000	per pemeriksaan
242	Kultur Bakteri Anaerob (tanpa Uji Kepekaan Antibiotika)	250.000	per pemeriksaan
243	Uji Sterilisasi Alat	294.000	per pemeriksaan
244	Uji Sterilisasi Ruangan	300.000	per pemeriksaan
245	Uji Potensi Antiseptik dan/atau Desinfektan	550.000	per pemeriksaan
246	Pemeriksaan Mikrobiologi Air	95.000	per pemeriksaan
247	Pemeriksaan Mikrobiologi Makanan/Minuman	300.000	per pemeriksaan
248	Pemeriksaan Mikrobiologi Udara	550.000	per pemeriksaan
249	PCR SARS COV-2	394.000	per pemeriksaan
250	PCR Mycobacterium TB	25.000	per pemeriksaan
251	PCR Infeksi Bakteri/Virus/Jamur	394.000	per pemeriksaan
252	Paket Antigen SARS COV-2	99.000	per pemeriksaan
253	Kultur dan Uji Kepekaan Antibiotika Mycobacterium TB	420.000	per pemeriksaan
254	Pemeriksaan Imunoserologi Infeksi	210.000	per pemeriksaan
255	Screening MRSA	365.000	per pemeriksaan
256	Screening MDRO selain MRSA	365.000	per pemeriksaan
257	Deteksi Leptospira/ Mikroskopik Agglutination Test	210.000	per pemeriksaan
258	Sampling Mikrobiologi Klinik Umum	85.000	per pemeriksaan
259	Sampling Mikrobiologi Klinik Khusus	100.000	per pemeriksaan
260	Abdomen 3 posisi-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
261	Adenoid AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
262	Ankle Joint AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
263	Antebrachii AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
264	Antegrade Pyelografi - CR/DR	412.500	per pemeriksaan
265	Appendicography-CR/DR	325.000	per pemeriksaan
266	Artic. cubiti AP, L	195.000	per pemeriksaan
267	Artic. cubiti Jones View, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
268	Babygram- CR/DR	130.000	per pemeriksaan
269	BNO-IVP-CR/DR	487.500	per pemeriksaan
270	BNO/Abdomen Polos-CR/DR	126.000	per pemeriksaan
271	Bone Survey	1.045.000	per pemeriksaan
272	Calcaneus Axial, Lat	195.000	per pemeriksaan
273	Cephalometri-CR/DR	130.000	per pemeriksaan
274	Clavicula 2 Posisi-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
275	Coccygeus AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
276	Colon in Loop-CR/DR	487.500	per pemeriksaan
277	Cruris AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
278	Cystografi - CR/DR	487.500	per pemeriksaan
279	Dacryocystografi - CR/DR	412.500	per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
280	Esofagografi-CR/DR	487.500	per pemeriksaan
281	Femur AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
282	Fistulography-CR/DR	487.500	per pemeriksaan
283	Foto Gigi OPG	130.000	per pemeriksaan
284	Genu AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
285	Hip Joint AP, Lat - CR/DR	195.000	per pemeriksaan
286	HSG (Hysterosalphyngography)-CR/DR	487.500	per pemeriksaan
287	Humerus AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
288	Inlet, Outlet Pelvis - CR/DR	195.000	per pemeriksaan
289	Judet View, Obturator View Pelvis - CR/DR	195.000	per pemeriksaan
290	Kepala 3 Posisi-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
291	Kepala AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
292	Long Leg(Stiching) - CR/DR	220.000	per pemeriksaan
293	Lopografi-CR/DR	487.500	per pemeriksaan
294	Mammografi dextra + sinistra CR	390.000	per pemeriksaan
295	Mammografi dextra/ sinistra CR	195.000	per pemeriksaan
296	Mandibula AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
297	Manus AP, Obl-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
298	Mastoid Dextra, Sinistra-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
299	Mortise View, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
300	MRCP	2.310.000	per pemeriksaan
301	MRI Abdomen Polos	2.100.000	per pemeriksaan
302	MRI Angiografi	2.100.000	per pemeriksaan
303	MRI Ankle	1.120.000	per pemeriksaan
304	MRI Anterbrachii	1.120.000	per pemeriksaan
305	MRI Cardiac	2.100.000	per pemeriksaan
306	MRI Cerebral Lengkap	2.795.000	per pemeriksaan
307	MRI Cerebral Sebagian	1.120.000	per pemeriksaan
308	MRI Cervical Lengkap	2.795.000	per pemeriksaan
309	MRI Cervical Sebagian	1.120.000	per pemeriksaan
310	MRI Cruris	1.455.350	per pemeriksaan
311	MRI DCE Pituitary	2.800.000	per pemeriksaan
312	MRI dengan Kontras	2.800.000	per pemeriksaan
313	MRI Ekstremitas Atas	1.120.000	per pemeriksaan
314	MRI Ekstremitas Bawah	1.120.000	per pemeriksaan
315	MRI Elbow	1.120.000	per pemeriksaan
316	MRI Femur	1.455.350	per pemeriksaan
317	MRI Genu	1.455.350	per pemeriksaan
318	MRI Humerus	1.120.000	per pemeriksaan
319	MRI Lower Abdomen	2.310.000	per pemeriksaan
320	MRI Lumbal Lengkap	2.795.000	per pemeriksaan
321	MRI Lumbal Sebagian	1.120.000	per pemeriksaan
322	MRI Mammae	1.950.000	per pemeriksaan
323	MRI Manus	1.120.000	per pemeriksaan
324	MRI Nasopharinx	1.120.000	per pemeriksaan
325	MRI Orbita	1.120.000	per pemeriksaan
326	MRI Pedis	1.120.000	per pemeriksaan
327	MRI Pelvic (Prostat)	2.800.000	per pemeriksaan
328	MRI Pelvic (Uterus)	2.310.000	per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
329	MRI Pelvis/Hips	1.120.000	per pemeriksaan
330	MRI Shoulder	1.120.000	per pemeriksaan
331	MRI SPN	1.950.000	per pemeriksaan
332	MRI Thoracal Lengkap	2.795.000	per pemeriksaan
333	MRI Thoracal Sebagian	1.120.000	per pemeriksaan
334	MRI Thoracolumbal Lengkap	2.795.000	per pemeriksaan
335	MRI Thoracolumbal Sebagian	1.120.000	per pemeriksaan
336	MRI TMJ	1.100.000	per pemeriksaan
337	MRI Upper Abdomen	2.310.000	per pemeriksaan
338	MRI Wrist Joint	1.120.000	per pemeriksaan
339	MSCT Angio Aorta	1.650.000	per pemeriksaan
340	MSCT Angio Carotis	1.650.000	per pemeriksaan
341	MSCT Angio Extremitas	1.650.000	per pemeriksaan
342	MSCT Ankle	1.100.000	per pemeriksaan
343	MSCT Antebrachii	1.100.000	per pemeriksaan
344	MSCT Biopsi	1.320.000	per pemeriksaan
345	MSCT Ca Scoring	1.650.000	per pemeriksaan
346	MSCT Cardiac/CCTA (Coronary Computed Tomography Angiography)	2.750.000	per pemeriksaan
347	MSCT Cervical dengan Kontras	1.690.000	per pemeriksaan
348	MSCT Cervical Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
349	MSCT Colonography	1.100.000	per pemeriksaan
350	MSCT Cruris	1.100.000	per pemeriksaan
351	MSCT Dosimetri	1.100.000	per pemeriksaan
352	MSCT Ekstremitas Atas	1.100.000	per pemeriksaan
353	MSCT Ekstremitas Bawah	1.100.000	per pemeriksaan
354	MSCT Elbow	1.100.000	per pemeriksaan
355	MSCT Femur	1.100.000	per pemeriksaan
356	MSCT Genu	1.100.000	per pemeriksaan
357	MSCT Head dengan kontras	1.690.000	per pemeriksaan
358	MSCT Head Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
359	MSCT Humerus	1.100.000	per pemeriksaan
360	MSCT Leher	1.100.000	per pemeriksaan
361	MSCT Leher dengan Kontras	1.650.000	per pemeriksaan
362	MSCT Lumbal Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
363	MSCT Mandibula	1.100.000	per pemeriksaan
364	MSCT Mandibula dengan Kontras	1.650.000	per pemeriksaan
365	MSCT Manus	1.100.000	per pemeriksaan
366	MSCT Mastoid	1.100.000	per pemeriksaan
367	MSCT Mastoid dengan Kontras	1.690.000	per pemeriksaan
368	MSCT Nasopharinx Dengan Kontras	1.690.000	per pemeriksaan
369	MSCT Nasopharinx Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
370	MSCT Orbita	1.100.000	per pemeriksaan
371	MSCT Orbita dengan Kontras	1.690.000	per pemeriksaan
372	MSCT Pedis	1.100.000	per pemeriksaan
373	MSCT Pelvis dengan Kontras	1.690.000	per pemeriksaan
374	MSCT Pelvis Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
375	MSCT Shoulder	1.100.000	per pemeriksaan
376	MSCT SPN dengan Kontras	1.690.000	per pemeriksaan
377	MSCT SPN Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
378	MSCT Thoracal Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
379	MSCT Thorax Dengan Kontras	1.690.000	per pemeriksaan
380	MSCT Thorax Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
381	MSCT Whole Abdomen dengan Kontras	1.690.000	per pemeriksaan
382	MSCT Whole Abdomen Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
383	MSCT Whole Body (Thorax-Abdomen)	3.380.000	per pemeriksaan
384	MSCT Wrist Joint	1.100.000	per pemeriksaan
385	Nasal AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
386	Oesofagus Maag Duodenum (OMD) - CR/DR	487.500	per pemeriksaan
387	Patella skyline, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
388	Pedis AP, Obl-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
389	Pelvis Sonde-CR/DR	390.000	per pemeriksaan
390	Pelvis AP-CR/DR	130.000	per pemeriksaan
391	Retrograde Pyelografi-CR/DR	412.500	per pemeriksaan
392	Sacrum AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
393	Scapula AP Y View-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
394	Scoliosis Program-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
395	Shoulder AP-CR/DR	130.000	per pemeriksaan
396	Shoulder Joint AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
397	Sialografi-CR/DR	412.500	per pemeriksaan
398	Sinus Parasanal 3 posisi-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
399	Temporo Mandibular Joint-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
400	Thorax AP/PA, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
401	Thorax 1 Posisi-CR/DR	130.000	per pemeriksaan
402	Thorax RLD - CR/DR	130.000	per pemeriksaan
403	Thorax Top Lordotic - CR/DR	130.000	per pemeriksaan
404	Urethrocytografi-CR/DR	487.500	per pemeriksaan
405	Urethrografi - CR/DR	487.500	per pemeriksaan
406	USG - Guide Puntie/Biopsi	440.000	per pemeriksaan
407	USG - Abdomen	330.000	per pemeriksaan
408	USG - Inguinal	330.000	per pemeriksaan
409	USG - Kebidanan dan Kandungan	330.000	per pemeriksaan
410	USG - Kepala Bayi	330.000	per pemeriksaan
411	USG - Mammae	330.000	per pemeriksaan
412	USG - Parotis	330.000	per pemeriksaan
413	USG - Pembuluh Darah	700.000	per pemeriksaan
414	USG - Soft Tissue	330.000	per pemeriksaan
415	USG - Testis	330.000	per pemeriksaan
416	USG - Thorax	330.000	per pemeriksaan
417	USG - Thyroid	330.000	per pemeriksaan
418	USG - 4 Dimensi	520.000	per pemeriksaan
419	USG - Colour Doppler	495.000	per pemeriksaan
420	V Thoracal AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
421	V Thoracal AP, Lat, Obl-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
422	V. Cervical 3 Posisi-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
423	V. Cervical AP, Lat - CR/DR	195.000	per pemeriksaan
424	V. Lumbal AP, Lat, Obl-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
425	V. Lumbal AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
426	V. Lumbosacral AP, Lat, Obl-CR/DR	260.000	per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
427	V. Lumbosacral AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
428	V. Thoracolumbal AP, Lat, Obl-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
429	V. Thoracolumbal AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
430	Vagus, Valrus Genu – CR/DR	195.000	per pemeriksaan
431	Waters	130.000	per pemeriksaan
432	Wrist Joint AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
433	Zygomaticum-CR/DR	130.000	per pemeriksaan
434	Anti Decubitus Electric	126.000	per hari
435	BERRA	400.000	per tindakan
436	Cauter	147.000	per tindakan
437	CPAP	189.000	per tindakan
438	Doppler Vasculer	550.000	per tindakan
439	EEG dan Brain Mapping	420.000	per tindakan
440	Ekokardiografi	440.000	per tindakan
441	Elektrokardiografi	80.000	per tindakan
442	ENMG	435.000	per tindakan
443	Evoked Potential	600.000	per tindakan
444	Funduskopi Direk	31.500	per tindakan
445	Funduskopi Indirek	84.000	per tindakan
446	Koreksi Trial Lens	31.500	per tindakan
447	Monitor Pasien	210.000	per 24 jam
448	Nebulizer	52.500	per tindakan
449	Nebulizer (ay care)	300.000	per tindakan
450	Pelayanan DC Shock	420.000	per tindakan
451	Phototherapy	84.000	per tindakan
452	Radiant Warmer	126.000	per tindakan
453	Slit lamp/Refraksi/Refraktometer	63.000	per tindakan
454	Spirometer	94.500	per tindakan
455	TCD (Trans Cranial Doppler)	400.000	per tindakan
456	Tonometer	84.000	per tindakan
457	Treadmill	472.500	per tindakan
458	Ventilator	472.500	per tindakan
459	Assessment Okupasi Terapi	66.000	per tindakan
460	Chest Fisioterapi	55.000	per tindakan
461	Crutch/Walker/Tripod	27.500	per tindakan
462	Donnat Heel/ Archus Support/ Media Padding	27.500	per tindakan
463	Dry Needling	99.000	per tindakan
464	Electrical Stimulations (ES)	27.500	per tindakan
465	Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT)	150.000	per tindakan
466	Exercise	55.000	per tindakan
467	Infra Red (IR)	27.500	per tindakan
468	Injeksi Proloterapi/Intramuskuler	70.000	per tindakan
469	Knee Dekker	27.000	per tindakan
470	Layanan Okupasi Terapi pada Geriatri	30.000	per tindakan
471	Layanan Okupasi Terapi pada Neurologi	33.000	per tindakan
472	Layanan Okupasi Terapi pada Orthopedi	30.000	per tindakan
473	Layanan Okupasi Terapi pada Pediatri	27.500	per tindakan
474	Layanan Okupasi Terapi pada Psikososial	33.000	per tindakan
475	Lumbal Korset	27.000	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
476	Manual Lymphatic Drainage	55.000	per tindakan
477	Massage Oral	38.500	per tindakan
478	Matras	22.000	per tindakan
479	Micro Wave Diathermi	27.500	per tindakan
480	Neurosensori motor	55.000	per tindakan
481	Oral Motor Exercise	38.500	per tindakan
482	Parafin Bath	27.500	per tindakan
483	Pararel Bar	27.500	per tindakan
484	Pemasangan Cervical Colar	27.500	per tindakan
485	Pemasangan Korset/Orthosis Protesis	27.500	per tindakan
486	Rithmic Movement Training (RMT)	38.500	per tindakan
487	Senam	38.500	per tindakan
488	Sensori Integrasi	66.000	per tindakan
489	Short Wave Diathermi	27.500	per tindakan
490	Shoulder Wheel	22.000	per tindakan
491	Six Minute Walking test	66.000	per tindakan
492	Spray and Stretch	77.000	per tindakan
493	Standing Bar	22.000	per tindakan
494	Tapping and Strapping	77.000	per tindakan
495	Tens	27.500	per tindakan
496	Terapi Gangguan Bahasa/Memori	44.000	per tindakan
497	Terapi Gangguan Irama Kelancaran	44.000	per tindakan
498	Terapi Gangguan Menelan	44.000	per tindakan
499	Terapi Gangguan Suara	44.000	per tindakan
500	Terapi Gangguan Wicara	44.000	per tindakan
501	Terapi Laser	99.000	per tindakan
502	Tes Gangguan Menelan	55.000	per tindakan
503	Tes Irama Kelancaran	55.000	per tindakan
504	Tes Suara	55.000	per tindakan
505	Tes Tadir	55.000	per tindakan
506	Tes Tedyva	55.000	per tindakan
507	Tes Tokent	55.000	per tindakan
508	Tes Wicara	55.000	per tindakan
509	Traksi Cervical / Lumbal	27.500	per tindakan
510	Trap	27.500	per tindakan
511	Ultrasound Diathermi (USD)	27.500	per tindakan
512	Wrist Support/ Elbow Support	27.000	per tindakan
513	Direct Coomb's Test	45.000	per tindakan
514	Indirect Coomb's Test	45.000	per tindakan
515	Uji Silang Serasi (Cross Test)	100.000	per tindakan
516	Pelayanan Gizi Umum	24.000	per porsi
517	Pemulasaraan Jenazah Infeksius	550.000	per tindakan
518	Desinfeksi Jenazah Infeksius	90.000	per tindakan
519	Plastik Erat Infeksius	260.000	per tindakan
520	Kantong Jenazah Infeksius	100.000	per tindakan
521	Perawatan Jenazah non Infeksius (Dewasa)	600.000	per tindakan
522	Perawatan Jenazah non Infeksius (Bayi/Balita)	300.000	per tindakan
523	Penyimpanan Jenazah dengan Almari Pendingin per Hari	385.000	per tindakan
524	Otopsi Mayat Segar	1.430.000	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
525	Otopsi Mayat Busuk	1.870.000	per tindakan
526	Pengawetan Jenazah (Embalming)	1.320.000	per tindakan
527	Histologi Forensik/Pemeriksaan	330.000	per tindakan
528	Peti Jenazah besar	1.750.000	per tindakan
529	Peti Jenazah kecil	660.000	per tindakan
530	Peti Jenazah Satin Jumbo	2.250.000	per tindakan
531	Desinfektan Mobil Jenazah	100.000	per tindakan
532	Observasi Jenazah 2 Jam	100.000	per tindakan
533	Acupressure	150.000	per tindakan
534	Akupunktur	130.000	per tindakan
535	Aquapunktur	100.000	per tindakan
536	Myofacial Teknik	100.000	per tindakan
537	PRP Aquapunktur	750.000	per tindakan
538	Tanam Benang untuk Kecantikan atau Obesitas	300.000	per tindakan
539	Tanam Benang untuk Kesehatan	200.000	per tindakan
540	Hemodialisa	900.000	per tindakan
541	Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)	7.250.000	per tindakan
542	Endoscopy Biopsi	1.112.000	per tindakan
543	Endoscopy Visualisasi	860.000	per tindakan
544	Colonoscopy Visualisasi dengan General Anesthesia	1.000.000	per tindakan
545	Colonoscopy Biopsi dengan General Anesthesia	1.500.000	per tindakan
546	Kemoterapi non injeksi (intratecal, intracutan)	250.000	per tindakan
547	Kemoterapi ringan (regimen 1 jenis sitostatika)	450.000	per tindakan
548	Kemoterapi sedang (regimen 2 jenis sitostatika)	650.000	per tindakan
549	Kemoterapi berat (regimen 3 jenis sitostatika atau lebih)	840.000	per tindakan
550	Family Therapy Complex	44.500	per pemeriksaan
551	Konsultasi Psikotes	82.000	per pemeriksaan
552	Tes BDI, BAI	27.500	per pemeriksaan
553	Tes Binnet	82.500	per pemeriksaan
554	Tes CFIT	44.500	per pemeriksaan
555	Tes CHAT - CARS	27.500	per pemeriksaan
556	Tes Conners - Kuesioner GPPH	27.500	per pemeriksaan
557	Tes Denver	27.500	per pemeriksaan
558	Tes DICS	44.500	per pemeriksaan
559	Tes EPPS	82.500	per pemeriksaan
560	Tes Grafis - Wartegg - Dragon Tes	44.500	per pemeriksaan
561	Tes IST/ Diferensial	82.500	per pemeriksaan
562	Tes MBTI	44.500	per pemeriksaan
563	Tes MSDT	82.500	per pemeriksaan
564	Tes NST - BG	44.500	per pemeriksaan
565	Tes Papikostik	82.500	per pemeriksaan
566	Tes RO/TAT/CAT	82.500	per pemeriksaan
567	Tes SCCT - CSST	44.500	per pemeriksaan
568	Tes SPM-CPM	44.500	per pemeriksaan
569	Tes VABS	44.500	per pemeriksaan
570	Tes VMI	27.500	per pemeriksaan
571	Tes VSMS	27.500	per pemeriksaan
572	Tes WAIS	82.500	per pemeriksaan
573	Tes WISC	82.500	per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
574	Ambulan 5 km pertama	100.000	per pemakaian
575	Ambulan per km	15.000	per pemakaian
576	Ambulan Jenazah 5 km pertama	100.000	per pemakaian
577	Ambulan Jenazah per km	15.000	per pemakaian
578	Rawat Luka Ringan	37.000	per tindakan
579	Rawat Luka Sedang	43.000	per tindakan
580	Rawat Luka Berat	51.500	per tindakan
581	Bilas Lambung	30.500	per shift
582	Blast Pungsi	58.500	per tindakan
583	Fiksasi Spalk	27.000	per tindakan
584	Irigasi Mata	39.000	per tindakan
585	Lavement	39.000	per tindakan
586	Niddle Thorakosintesis	230.000	per tindakan
587	Pasang Rectal Tube/Pervaginam	39.000	per hari
588	Pemasangan Catheter	52.500	per tindakan
589	Pemasangan Infus Anak/ Bayi	42.000	per tindakan
590	Pemasangan Infus Dewasa	30.500	per tindakan
591	Pemasangan Infuse Pump	147.000	per tindakan
592	Pemasangan Naso Gastric Tube	52.500	per tindakan
593	Pemasangan Syringe Pump	147.000	per tindakan
594	Pengambilan Darah Arteri	52.500	per tindakan
595	Pengambilan Darah Vena	17.000	per tindakan
596	Perawatan Colostomi	59.000	per tindakan
597	Perawatan Jenazah	46.000	per tindakan
598	Perawatan WSD	40.000	per hari
599	Sceren	27.000	per tindakan
600	Spoeling BPH	18.000	per shift
601	Suctioning	34.000	per hari
602	Tindik	58.000	per tindakan
603	Hecting aff/ angkat jahitan ringan 1-5 jahitan	58.500	per tindakan
604	Hecting aff/ angkat jahitan sedang 6-10 jahitan	110.500	per tindakan
605	Hecting aff/ angkat jahitan berat \geq 11 jahitan	188.500	per tindakan
606	Jahit luka ringan 1-5 jahitan	117.000	per tindakan
607	Jahit luka sedang 6-10 jahitan	221.000	per tindakan
608	Jahit luka berat \geq 11 jahitan	377.000	per tindakan
609	Injeksi IM/IV/SC/IC	17.000	per shift
610	Pasang Gips	117.000	per tindakan
611	Buka Gips	117.000	per tindakan
612	Oksigen	30	per liter per menit
613	Senam Nifas	38.500	per tindakan
614	Aff Catheter /Lepas Catheter	37.000	per tindakan
615	Aff Infus/Lepas Infus	37.000	per tindakan
616	Vulva hygiene	37.000	per tindakan
617	Perawatan Luka Perineum	37.000	per tindakan
618	Perawatan Payudara	38.500	per tindakan
619	Pijat Oksitosin	38.500	per tindakan
620	Monitoring Detak Jantung Janin (DJJ) Menggunakan Dopler	147.000	per shift
621	Visite/Rounding Pasien	14.000	per tindakan
622	Transfusi Darah	30.500	per kolf

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
623	Pengambilan Darah Perifer	10.000	per tindakan
624	Minimal Care	34.000	per shift
625	Moderate Care	42.000	per shift
626	Maximal/High Care	88.000	per shift
627	Intensive Care	145.000	per shift
628	Pendidikan dan Pelatihan Dokter Muda	150.000	per orang/minggu
629	Pendidikan dan Pelatihan Komuda	27.500	per orang/hari
630	Orientasi Dokter Muda	33.000	per orang/hari
631	Pendidikan dan Pelatihan Dokter Residen	165.000	per orang/minggu
632	Ujian Dokter Muda	100.000	per orang/ujian
633	Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan S3	55.000	per orang/hari
634	Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan S2	33.000	per orang/hari
635	Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan Peminatan S1	22.000	per orang/hari
636	Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan Ners S1	22.000	per orang/hari
637	Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan S1	20.000	per orang/hari
638	Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan D4	20.000	per orang/hari
639	Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan D3	15.000	per orang/hari
640	Ujian Praktek Keperawatan S3	150.000	(per 1 kali ujian/orang)
641	Ujian Praktek Keperawatan S2	125.000	(per 1 kali ujian/orang)
642	Ujian Praktek Keperawatan Ners	100.000	(per 1 kali ujian/orang)
643	Ujian Praktek Keperawatan S1	75.000	(per 1 kali ujian/orang)
644	Ujian Praktek Keperawatan D4	75.000	(per 1 kali ujian/orang)
645	Ujian Praktek Keperawatan D3	75.000	(per 1 kali ujian/orang)
646	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Lain dan Tenaga Umum S3	55.000	per orang/hari
647	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Lain dan Tenaga Umum S2	33.000	per orang/hari
648	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Lain dan Tenaga Umum Profesi	22.000	per orang/hari
649	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Lain dan Tenaga Umum S1	22.000	per orang/hari
650	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Lain dan Tenaga Umum D4	20.000	per orang/hari
651	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Lain dan Tenaga Umum D3	15.000	per orang/hari
652	Ujian Praktik Tenaga Kesehatan Lain dan Tenaga Umum S1	75.000	per orang/ujian
653	Ujian Praktik Tenaga Kesehatan Lain dan Tenaga Umum D4	75.000	per orang/ujian
654	Ujian Praktik Tenaga Kesehatan Lain dan Tenaga Umum D3	75.000	per orang/ujian
655	Kunjungan/Survey/Studi Banding Instansi/Lembaga	250.000	per org/hari
656	Kunjungan/Survey/Studi Banding S3	200.000	per org/hari
657	Kunjungan/Survey/Studi Banding S2	200.000	per org/hari
658	Kunjungan/Survey/Studi Banding S1	150.000	per org/hari
659	Kunjungan/Survey/Studi Banding D4	150.000	per org/hari
660	Kunjungan/Survey/Studi Banding D3	100.000	per org/hari
661	Pre Post Test Profesi	20.000	per org/hari

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
662	Pre Post Test S3	20.000	per org/hari
663	Pre Post Test S2	15.000	per org/hari
664	Pre Post Test S1	10.000	per org/hari
665	Pre Post Test D4	8.000	per org/hari
666	Pre Post Test D3	8.000	per org/hari
667	Institutional Fee Penerbitan Dukungan Instansi/Institusi dan Program Baru	1.500.000	per institusi
668	Institutional Fee MoU program studi/program studi baru	1.000.000	per program
669	Observer Akreditasi	250.000	org/hari
670	Permintaan Dokumen (Akreditasi/Dokumen Lain)	3.000.000	per Pokja
671	Pelatihan Wajib Dasar Rumah Sakit	250.000	org/hari
672	Cetak Sertifikat Pelatihan	8.000	org/lbr
673	Sewa Menekin Tanpa Monitor	100.000	per hari
674	Sewa Menekin dengan Monitor	150.000	per hari
675	Narasumber Nasional/Internasional	1.500.000	per JPL
676	Narasumber Ahli/S3	750.000	per JPL
677	Narasumber S2	500.000	per JPL
678	Narasumber S1 Profesi	500.000	per JPL
679	Narasumber S1	400.000	per JPL
680	Narasumber Orientasi	150.000	per JPL
681	Penelitian Instansi/Lembaga	350.000	per org/judul
682	Penelitian S3	275.000	per org/judul
683	Penelitian S2	225.000	per org/judul
684	Penelitian S1	175.000	per org/judul
685	Penelitian D4	175.000	per org/judul
686	Penelitian D3	125.000	per org/judul
687	Wawancara Penelitian Instansi/Lembaga	100.000	per responden
688	Wawancara Penelitian S3	75.000	per responden
689	Wawancara Penelitian S2	65.000	per responden
690	Wawancara Penelitian S1	55.000	per responden
691	Wawancara Penelitian D4	55.000	per responden
692	Wawancara Penelitian D3	40.000	per responden
693	Kuesioner Penelitian Instansi/Lembaga	15.000	per responden
694	Kuesioner Penelitian S3	15.000	per responden
695	Kuesioner Penelitian S2	15.000	per responden
696	Kuesioner Penelitian S1	10.000	per responden
697	Kuesioner Penelitian D4	7.500	per responden
698	Kuesioner Penelitian D3	5.000	per responden
699	Data Rekam Medis Penelitian Instansi/Lembaga	5.000	per status
700	Data Rekam Medis Penelitian S3	5.000	per status
701	Data Rekam Medis Penelitian S2	5.000	per status
702	Data Rekam Medis Penelitian S1	3.000	per status
703	Data Rekam Medis Penelitian D4	3.000	per status
704	Data Rekam Medis Penelitian D3	3.000	per status
705	Ethical Clearence (EC) Penelitian Multi Center Internasional	3.000.000	per org/instansi
706	Ethical Clearence (EC) Penelitian Multi Center Nasional dari Sponsor	2.000.000	per org/instansi
707	Ethical Clearence (EC) Penelitian Hibah	500.000	per org/instansi
708	Ethical Clearence (EC) Continuing Review	300.000	per org/instansi
709	Ethical Clearence (EC) Penelitian PPDS/S2/S3	300.000	per org/instansi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
710	Ethical Clearence (EC) Penelitian S1/D4	200.000	per org/instansi
711	Ethical Clearence (EC) Penelitian D3	100.000	per org/instansi
712	Visum Et Repertum (Luar) Dokter Umum	45.000	per tindakan
713	Visum Et Repertum (Luar) Dokter Spesialis	105.000	per tindakan
714	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dan Rohani	50.000	per pemeriksaan
715	Pemeriksaan NAPZA/Bebas Narkoba	50.000	per pemeriksaan
716	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani	50.000	per pemeriksaan
717	Resume Medis Dokter Umum	30.000	per pemeriksaan
718	Resume Medis Dokter Spesialis	50.000	per pemeriksaan
719	Resume Pemeriksaan Psikologi	30.000	per pemeriksaan

Keterangan:

1. Besaran Tarif tindakan medis pada Rawat Jalan yang tidak terencana (cyto) dikenakan tambahan 15% (lima belas persen) dari Tarif Tindakan medis terencana (elektif).

B. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PRATAMA

1. Pelayanan Medis pada Rawat Jalan

a. Tarif Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi pada Poliklinik

NO	TEMPAT	TARIF (Rp)
1	Poliklinik Umum	25.000
2	Poliklinik Spesialis	42.900
3	Poliklinik Gigi dan Mulut	25.000

b. Tarif Tindakan Non Operatif

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Medis Non Operatif Kecil	71.500
2	Tindakan Medis Non Operatif Sedang	136.500
3	Tindakan Medis Non Operatif Besar	221.000

c. Tarif Tindakan Operatif

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Medis Operatif Kecil	780.000
2	Tindakan Medis Operatif Sedang	1.267.500
3	Tindakan Medis Operatif Besar	1.937.000
4	Tindakan Medis Operatif Khusus	2.470.000

d. Tarif Tindakan Gigi dan Mulut

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Trepanasi	39.000
2	Pulp Capping	39.000
3	Scaling per kwadran	
	a. Ringan	35.000
	b. Sedang	44.000
	c. Berat	53.000
4	Tumpatan Sementara	39.000
5	Tumpatan Glassionomer Cement (SIK)	
	a. Kecil	130.000
	b. Sedang	162.500
	c. Besar	182.000
6	Tumpatan Resin komposit	-
	a. Kecil	169.000
	b. Sedang	195.000

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
	c. Besar	214.500
7	Cabut Gigi dengan Anestesi	115.000
8	Cabut Gigi dengan Topikal Anestesi	52.000
9	SIK untuk sementasi inlay/mahkota jaket	68.900
10	Pulpotomi anterior/mumifikasi posterior	81.900
11	Pulpektomi/ PSA 1 saluran akar (paket selesai)	260.000
12	Inlay	234.000
13	Onlay	288.600
14	Jacket Logam	603.200
15	Jacket Crown Akrilik	468.000
16	Jacket Porselin Fuse Metal	673.400
17	Pulpektomi/ PSA dari saluran akar (paket selesai)	384.800
18	Rebasing/relining	145.600
19	Plat gigi tiruan akrilik per rahang	260.000
20	Tambah gigi/elemen	130.000
21	Gigi tiruan penuh per rahang	1.105.000
22	Tindakan Bedah Mulut dengan Anestasi Lokal	
	a. Kecil	373.100
	b. Sedang	503.750
	c. Besar	812.500
21	Tindakan Bedah Mulut dengan Anestesi General	
	a. Kecil	1.300.000
	b. Sedang	2.600.000
	c. Besar	4.550.000
22	Odonektomi /per gigi	
	a. Ringan	598.000
	b. Sedang	741.000
	c. Berat	884.000
23	Apikoektomi /per gigi	507.000
24	Alveolektomi per regio	468.000
25	Frenektomi	455.000
26	Fistulektomi	481.000
27	Anestesi di luar pencabutan	39.000
28	Kontrol	39.000
29	Kontrol BM	130.000
30	Fiksasi gigi 3 elemen tanpa ARCH BAR	377.000

2. Tarif Pelayanan Keperawatan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Minimal	15.600
2	Sedang	23.400
3	Agak Berat	42.900
4	Maksimal	59.800

3. Pelayanan Medis pada Rawat Inap

a. Tarif Akomodasi

NO	KAMAR	TARIF (Rp)
1	Kamar Perawatan	97.500
2	HCU (High Care Unit)	318.500

NO	KAMAR	TARIF (Rp)
3	Perinatologi Box	39.000
4	Perinatologi Couvis	58.500
5	Perinatologi Incubator	84.500
6	Isolasi	143.000

b. Tarif Pelayanan Rawat Sehari (Oneday Care)

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Paripurna Dokter Umum	172.250
2	Pelayanan Paripurna Dokter Spesialis	201.500

c. Tarif Visite dan Pelayanan Konsultasi

NO	KAMAR	TARIF (Rp)
1	Kamar Perawatan	
	a. Dokter Umum	26.000
	b. Dokter Spesialis	39.000
2	HCU (High Care Unit)	
	a. Dokter Umum	48.750
	b. Dokter Spesialis	65.000
3	Ruang Perinatologi	65.000
4	Ruang Rawat Gabung	39.000
5	Ruang Isolasi	
	a. Dokter Umum	28.600
	b. Dokter Spesialis	58.500

d. Tarif Tindakan Non Operatif

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Medis Non Operatif Kecil	71.500
2	Tindakan Medis Non Operatif Sedang	136.500
3	Tindakan Medis Non Operatif Besar	221.000

e. Tarif Tindakan Operatif

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Medis Operatif Kecil	845.000
2	Tindakan Medis Operatif Sedang	1.267.500
3	Tindakan Medis Operatif Besar	1.937.000
4	Tindakan Medis Operatif Khusus	2.470.000

f. Pelayanan Persalinan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Partus Normal dengan Bidan	585.000
2	Partus Normal dengan dokter	650.000
3	Partus Normal dengan Dokter Spesialis	715.000
4	Partus dengan Penyulit Ringan	975.000
5	Partus dengan Penyulit Berat	1.187.500
6	Kuretase Non Kamar Operasi	1.312.500

g. Pelayanan Bayi Baru Lahir (Resusitasi Neo Natus)

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Partus Normal (dokter)	234.000
2	Partus dengan penyulit ringan	286.000

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
3	Partus dengan penyulit berat	325.000
4	Operasi Caesar	507.000

h. Tarif Pelayanan Keperawatan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Moderate Care	23.400
2	Maximal/High Care	42.900
3	Intensive Care	59.800

4. Pelayanan Medis pada Rawat Darurat

a. Pemeriksaan dan Konsultasi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Medis Dokter	38.350
2	Konsultasi Spesialis	
	a. Pada saat Jam Kerja	50.000
	b. diluar Jam Kerja datang	55.000

b. Tindakan Non Operatif

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Medis Non Operatif Kecil	71.500
2	Tindakan Medis Non Operatif Sedang	136.500
3	Tindakan Medis Non Operatif Besar	221.000

c. Tindakan Operatif

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Medis Operatif Kecil	845.000
2	Tindakan Medis Operatif Sedang	1.218.750
3	Tindakan Medis Operatif Besar	1.862.500
4	Tindakan Medis Operatif Khusus	2.375.000

d. Pelayanan Keperawatan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Minimal	15.600
2	Sedang	23.400
3	Agak Berat	42.900
4	Maksimal	59.800

5. Pelayanan Penunjang Medis

a. Laboratorium

1. Hematologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Laju Endap Darah (LED)/BBS	9.100
2	Pemeriksaan Darah Lengkap tanpa LED (HB, AL, AE. AT. HCT, Diff, Index, Erythrocyt)	44.200
3	Pemeriksaan Darah Lengkap dengan LED (HB, AL, AE. AT. HCT, Diff, Index, Erythrocyt, LED)	53.170
4	Hitung Jenis (Diff Count)	13.000
5	Golongan Darah (ABO)	13.000
6	Golongan Darah Rh	9.750
7	Golongan Darah ABO + Rh	17.550
8	Reticulosit	11.180
9	Waktu Pembekuan Darah (Clotting Time)	12.480
10	Waktu Pendarahan (Bleeding Time)	12.480
11	Morfologi sel darah	69.000

2. Hemostasis

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	APPT	56.000
2	PPT	56.000
3	INR	44.000
4	D-DIMER	265.000

3. Kimia Darah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Gula Darah Sewaktu	20.150
2	Gula Darah Puasa	20.150
3	Gula Darah 2 Jam PP	20.150
4	Cholesterol Total	23.400
5	HDL Cholesterol	26.000
6	LDL Cholesterol	85.150
7	Trigliserid	23.400
8	Bilirubin Total	21.000
9	Bilirubin Direct	21.000
10	Bilirubin Indirect	21.000
10	Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGOT)	26.000
11	Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGPT)	26.000
12	Protein Total	32.500
13	Albumin	32.500
14	Globulin Indirect	21.000
15	Ureum	26.000
16	Creatinin	26.000
17	Asam Urat	32.500
18	Elektrolit	81.000

4. Urinalisa

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Urine Lengkap	26.000
2	Reduksi	10.400
3	Protein	10.400
4	Test Kehamilan	10.400

5. Drug Abuse

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Amphetamin	45.500
2	Opiat/Morphin	45.500
3	Cocain	45.500
4	Ganja	45.500
5.	NAPZA (per parameter)	35.000

6. Serologi/Imulogi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tubex TF	189.150
2	Typhifast	154.830
3	HBs Ag	48.100
4	Anti HBsAg	48.100
5	VDRL	32.500
6	TPHA	32.500
7	HIV	156.000
8	IgG dan IgM Dengue	169.000

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
9.	NS1	150.000
10	TSH	150.000
11	FT 4	240.000
12	HbA1c	150.000

7. Parasitologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Feses Rutin	17.500
2	Malaria	26.000

8. Mikrobiologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	DGNI (Cat Gram)	26.000
2	Sediaan Basah IMS	39.000
3	BTA Sputum	26.000
4	Sekret Vagina	45.500
5	Sekret Urethra	26.000
6	Mikroskopis Leptospira	65.000

9. Bank Darah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Direct Coomb's Test	45.000
2	Indirect Coomb's Test	45.000
3	Uji Silang Serasi (Cross Test)	100.000

10. Paket Sehat

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Sehat 1	116.500
2	Sehat 2	137.000
3	Sehat 3	234.000
4	Sehat 4	245.500
5	Sehat 5	276.000
6	BTSC 1	175.000
7	BTSC 2	325.000
8	BTSC 3	187.500

11. Rapid Test

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rapid Test (RDT-Ag)	95.000
2	Rapid Test IgG dan IgM untuk Pemeriksaan COVID-19	260.000
3.	PCR Sars Covid	394.000

12. Pemeriksaan Troponin

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Troponin	186.000

b. Radiodiagnostik

1. Radiodiagnostik Sederhana tanpa kontras

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Thorax 1 Posisi (PA/AP)	130.000
2	Thorax 2 Posisi (PA/AP-LAT)	195.000
3	Thorax dengan penyulit (LLD/RLD/OBLIQ)	130.000
4	Costae	130.000

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
5	Sternum 2 Posisi	195.000
6	Top Lordotik	130.000
7	Clavicula	130.000
8	Shoulder Joint 2 Posisi	195.000
9	Scapula 2 Posisi	195.000
10	Humerus 2 Posisi	195.000
11	Elbow Joint 2 Posisi	195.000
12	Antebrachi 2 Posisi	195.000
13	Wrist Joint 2 Posisi	195.000
14	Manus 2 Posisi	195.000
15	Bone Age	130.000
16	Pelvis 1 Posisi	130.000
17	Pelvis 2 Posisi	195.000
18	Hip Joint 2 Posisi	195.000
19	Femur 2 Posisi	195.000
20	Genu 2 Posisi	195.000
21	Patela 2 Posisi	195.000
22	Sky Line	195.000
23	Cruris 2 Posisi	195.000
24	Ankle Joint 2 Posisi	195.000
25	Pedis 2 Posisi	195.000
26	Calcaneus 2 Posisi	195.000
27	OS Nasal	130.000
28	SPN 1 Posisi	130.000
29	SPN 2 Posisi	195.000
30	SPN 3 Posisi	330.000
31	Stenvers	206.250
32	Mastoid 1 Posisi	206.250
33	Mastoid 2 Posisi	195.000
34	Temp. Mandibular Joint (TMJ) 2 Posisi	195.000
35	Temp. Mandibular Joint (TMJ) 4 Posisi	390.000
36	Mandibula 1 Posisi	206.250
37	Mandibula 2 Posisi	195.000
38	Orbita	206.250
39	Rheese	206.250
40	Cranium 1 Posisi	206.250
41	Cranium 2 Posisi	195.000
42	Cranium 3 Posisi	398.750
43	Basis Crani	195.000
44	Adenoid	206.250
45	Vert. Cervical 2 Posisi	195.000
46	Vert. Cervical 4 Posisi	453.750
47	Vert. Thoracal 2 Posisi	195.000
48	Vert. Thoracal 4 Posisi	390.000
49	Vert. Thoracolumbal 2 Posisi	195.000
50	Vert Thoracolumbal 4 Posisi	390.000
51	Vert. Lumbal 2 Posisi	195.000
52	Vert. Lumbal 4 Posisi	390.000
53	Vert. Lumbosacral 2 Posisi	195.000
54	Sacrum 2 Posisi	195.000
55	Coccygeus 2 Posisi	195.000
56	Abdomen / BNO 1 Posisi	206.250

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
57	Abdomen 2 Posisi	195.000
58	Abdomen 3 Posisi	300.000
59	Knee Chest	206.250
60	Babygram	130.000
61	Panoramic	130.000
62	Periapikal	170.000
63	bone survey	1.045.000
64	Cepalometri	200.000
65	USG Abdomen	330.000
66	USG MAE/Testis/Tyroid/Leher/ Kepala Bayi/Soft Tissue/Thorax	330.000
67	USG OBS	330.000
68	USG Gyn	330.000
69	USG Trans Vaginal/Trans Rectal	330.000
70	USG Jantung	700.000
71	USG Vaskuler Per Regio	700.000
72	USG Musculoskeletal per regio	800.000

2. Radiodiagnostik dengan Kontras

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Oesophagus Maag Duodenum (OMD)	487.500
2	Barium Follow Through	600.000
3	Colon In Loop	487.500
4	Appendicografi	487.500
5	Lopografi 1 posisi	500.000
6	Lopografi 2 posisi	800.000
7	BNO IVP	487.500
8	Cystografi	487.500
9	Uretrografi	600.000
10	HSG	600.000
11	Adomen DG Sonde 2 Posisi	390.000

3. Medical Check Up

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Thorax 1 Posisi (PA/AP)	163.000
2	USG Abdomen	363.000
3	USG MAMAE/Testis/Tyroid/Leher/Kepala Bayi/Soft Tissue/Thorax	363.000
4	USG OBS	363.000
5	USG Gyn	363.000
6	USG Trans Vaginal/Trans Rectal	363.000
7	USG Jantung	733.000
8	USG Vaskuler Per Regio	733.000
9	USG Musculoskeletal per regio	833.000

c. Elektromedis

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Spirometer	65.000
2	Cauter	91.000
3	EEG	260.000
4	ECG/EKG	52.000
5	Nebulizer	52.000
6	Colonoscopy	1.040.000

7	Monitor Pasien per 24 Jam	130.000
8	Anti Decubitus Elektrik / hari	78.000
9	Fototerapi per kali	52.000
10	CPAP	260.000
11	Ventilator	292.500
12	Pelayanan DC Shock	260.000
13	Radiant Warmer	91.000

d. Asuhan Kefarmasian

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Informasi Obat	9.750
2	Konseling Obat	10.500
3	Visite/Rounding Pasien Ranap	18.850

e. Gizi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Gizi	26.000

f. Psikologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Psikologi	26.000
2	Pemeriksaan Psikologi	33.000
3	Psikotes	46.000
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi	50.000
5	Terapi Psikologi	55.000

g. Pemulasaran Jenazah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Penyimpanan/penggunaan kamar jenazah	130.000
2	Perawatan Jenazah	260.000
3	Surat Keterangan Visum et Repertum	39.000
4	Surat Keterangan Meninggal	19.500
5	Pemulasaraan Jenazah	550.000
6	Kantong Jenazah	100.000
7	Peti Jenazah	1.750.000
8	Plastik Erat	260.000
9	Desinfektan Jenazah	100.000
10	Transport Mobil Jenazah	500.000
11	Desinfektan Mobil Jenazah	100.000
12	APD	321.711

h. Penunjang Medis Lainnya

1. Administrasi Kesehatan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Surat Keterangan Sehat	32.500
2	Surat Keterangan Calon Pengantin	32.500

2. Ambulan dan Mobil Jenazah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	5 kilometer pertama	110.500
2	tambahan biaya per kilometer	19.500

3. Oksigen

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Oksigen per liter	1.300

4. Katering Diit

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Paket 3	165.000
2	Paket 6	330.000
3	Paket 10	550.000
4	Konsultasi Gizi	20.000
5	Jus Mix Buah	10.000
6	Jus Mix Sayur Buah	10.000
7	Smoothis	15.000

5. Laundry Infeksius

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Laundry Infeksius (Per kg)	25.000

6. Kegiatan Non Pelayanan

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Magang Kerja (per org/bln)	
	a. Medis	260.000
	b. Paramedis	227.500
	c. Non Medis/Non Paramedis	195.000
2	Praktek Kerja Lapangan (per org/hari)	
	a. Pendidikan Profesi	16.900
	b. Diploma/S1	16.900
	c. Non-Medis	13.650
3	Studi Banding (per org, maksimal 2 jam)**	130.000

b. Kegiatan Penelitian

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Penelitian (per judul maks 3 bulan)	
	a. S2/S3	260.000
	b. Diploma/S1	130.000
	c. Institusi/Organisasi*	390.000
2	Pengambilan Data	
	a. Primer (per responden)	
	- Kuesioner (maksimal 5 lbr)	11.050
	- Tambahan kuesioner per lembar	1.300
	- Wawancara (per setengah jam)	13.000
	b. Sekunder	65.000

c. Kegiatan Penunjang Lain

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Ruang Pertemuan (per hari)	325.000
2	Sewa Tempat/Lahan untuk Usaha	
	a. Strategis I (2 x 2 m2) per tahun	3.510.000
	b. Strategis II (2 x 2 m2) per tahun	2.600.000
	c. Service Charge Kantin (per bulan)	65.000

C. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

1. Layanan Pemeriksaan atau Konsultasi

NO	PELAYANAN MEDIS	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan dan Pengobatan Umum/Gigi/KIA (Imunisasi)	25.000
2	Pemeriksaan dan Pengobatan Umum dengan Buta Warna	35.000
3	Pemeriksaan dan pengobatan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer	50.000
4	Konsultasi Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer	50.000
5	Konsultasi Gizi/ Promkes/ Kesling	25.000
8	Konsultasi Adiksi	25.000
9	Konsultasi dan Pemeriksaan Psikologi	
	a. Psikologi Klinis	50.000
	b. Assesment Centre	100.000
10	Konsultasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	a. Herbal	75.000
	b. Ketrampilan	75.000

2. Layanan Tindakan Medis

a. Layanan Gigi dan Mulut

NO	PELAYANAN MEDIS	TARIF (Rp)
1	Tindakan Preventif	
	a. Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio	30.000
	b. Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	30.000
	c. Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	30.000
	d. Perawatan Fissure Sealant	35.000
	e. Perawatan Kaping Pulpa	40.000
2	Tindakan Penambalan (Tumpatan)	
	a. Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	30.000
	b. Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	40.000
	c. Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	40.000
	d. Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	60.000
	e. Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan	70.000
	f. Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Lebih Dari Dua Permukaan	80.000
	g. Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	75.000
	h. Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Dua Permukaan	90.000
	i. Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	105.000
3.	Tindakan Pencabutan Gigi	
	a. Dengan Anestesi Topical (CE)	20.000
	b. Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit)	30.000
	c. Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	50.000
	d. Dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	50.000
	e. Dengan Citoject (Dengan Penyulit)	90.000

NO	PELAYANAN MEDIS	TARIF (Rp)
4.	Tindakan Bedah Mulut Sederhana	
	a. Operculectomy	50.000
	b. Trepanasi Gigi Gangren	40.000
	c. Perawatan Incisi Abses	30.000
	d. Perawatan Eksisi Mukokel	40.000
	e. Perawatan Dry Socket	40.000
	f. Buka Jahitan Operasi	30.000
	g. Selektif Grinding	20.000
5.	Tindakan Bongkar Protosa	80.000

b. Layanan Kesehatan Umum

NO	PELAYANAN MEDIS	TARIF (Rp)
1	Tindakan Medis Non Operatif	
	a. Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	65.000
	b. Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	50.000
	c. Pasang Infus Makro Set	75.000
	d. Pasang Infus Mikro Set	95.000
	e. Pemasangan Kateter Dewasa	90.000
	f. Pemasangan Kateter Bayi	120.000
	g. Pelepasan Kateter	45.000
	h. Pemasangan Bidai	60.000
	i. Pemasangan Gips	90.000
	j. Pelepasan Gips	35.000
	k. Pemberian Anti kejang Suppositoria	40.000
	l. Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	175.000
	m. Paket Penanganan Syok	50.000
	n. Tindakan Terapi Injeksi	20.000
	o. Paket Penanganan Kasus dengan Nebulizer	65.000
2.	Tindakan Medis Operatif (Bedah)	
	a. Tindakan Cross Incisi, Incisi	90.000
	b. Tindakan Jahit Luka 1 s.d 5	60.000
	c. Tindakan Jahitan Lebih dari 5	90.000
	d. Tindakan Angkat Jahitan	25.000
	e. Paket Tindakan Ekstraksi Kuku	75.000
	f. Paket Tindakan Ekstirpasi Lipoma/Ateroma	200.000
	g. Paket Tindakan Ekstirpasi Klavus/Papiloma	90.000
	h. Paket Tindakan Sirkumsisi	250.000
	i. Paket Tindakan Sirkumsisi dengan Penyulit	350.000
	j. Tindakan Perawatan Luka Sederhana	20.000
	k. Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	65.000
	l. Paket Tindakan Perawatan luka bakar kurang dari 10%	90.000
	m. Paket Tindakan Perawatan luka bakar diatas 10% tanpa penyulit	150.000
3.	Tindakan Medis Mata	
	Paket Evakuasi Corpus Alineum Mata	50.000
4.	Tindakan Medis Telinga Hidung Tenggorokan (THT)	

NO	PELAYANAN MEDIS	TARIF (Rp)
	a. Ekstraksi Cerumen Prop Telinga 1 telinga	40.000
	b. Ekstraksi Corpus Alineum Telinga 1 telinga	40.000
	c. Paket Tindik Telinga Anak dan Dewasa	40.000
	d. Paket Tindik Telinga dengan penyulit	150.000

c. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

NO	PELAYANAN MEDIS	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	
	a. Paket Pelayanan Calon Penganten Terpadu (dengan Pemeriksaan Hb dan Tes Kehamilan)	70.000
	b. Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	75.000
	c. Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	15.000
	d. Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	40.000
	e. Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit	75.000
	f. Pelepasan dan Pemasangan IUD	100.000
	g. Paket Pemasangan Susuk KB/ Implant	150.000
	h. Paket Pelepasan Susuk KB /implat KB	175.000
	i. Paket Pelepasan dan Pemasangan Implant	250.000
	j. Penanganan Komplikasi KB	100.000
	k. Suntik KB (Keluarga Berencana)	
	1) 1 bulanan	30.000
	2) 3 bulanan	20.000
	l. Pil KB (Keluarga Berencana)	15.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
	a. Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Rutin (Bidan)	60.000
	b. Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) (Dokter) + USG	140.000
	c. Paket Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Terpadu	200.000
3	Pelayanan Kesehatan Wanita Usia Subur	
	a. Paket Pengambilan Spesimen Pap Smear	35.000
	b. Paket Tindakan IVA (<i>Inspekulo Visual Asam Asetat</i>)	35.000
	e. Perawatan luka implan, post sc, post MOW	20.000
	f. Paket Pelayanan kebidanan pra rujukan	250.000
	h. Paket Pelayanan Krioterapi	200.000

3. Layanan Homecare dan Visum

NO	PELAYANAN MEDIS	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)	50.000
2	Visum Kesehatan	50.000

4. Pelayanan Persalinan

a. Visite dan Konsultasi

NO	PELAYANAN MEDIS	TARIF (Rp)
1	Visite	25.000

b. Paket Akomodasi

NO	PELAYANAN MEDIS	TARIF (Rp)
1	Paket Rawat Inap Ibu / Hari	250.000
2	Paket Rawat Inap Bayi / Hari	250.000

c. Tindakan Medis

NO	PELAYANAN MEDIS	TARIF (Rp)
1	Persalinan (Partus)	
	a. Partus Normal	300.000
	b. Partus Dengan Perdarahan	550.000
	c. Partus Dengan Induksi	400.000
	d. Partus Dengan Stimulasi	400.000
	e. Partus Dengan Kelainan Presentasi	400.000
	f. Partus Dengan Vakum Ekstraksi	400.000
	g. Partus Gemelli / Kembar	500.000
2	Jahitan Perineum	75.000
3	Jahitan Portio	95.000
4	Oksigenasi 30 Menit Pertama	30.000
5	Oksigenasi Tiap 30 Menit Berikutnya	15.000
6	Evakuasi Plasenta Manual	100.000
7	Eksplorasi	75.000
8	Perawatan Hiperemesis	150.000
9	Abortus Imminens	150.000
10	Abortus Incompletus	250.000
11	Perawatan Partus Prematurus Imminens	250.000
12	Asfiksia	400.000
13	Perawatan BBN (Berat Bayi Normal)	50.000
14	Perawatan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)	120.000
15	Perawatan Ibu Nifas Normal	45.000
16	Perawatan Ibu Nifas Dengan Penyulit	220.000

5. Laboratorium

NO	PELAYANAN MEDIS	TARIF (Rp)
1	Kimia Darah	
	a. Gula Darah	15.000
	b. Kolesterol Total	25.000
	c. Kolesterol HDL (High Density Lipoprotein)	30.000
	d. Kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	30.000
	e. Trigliserida	25.000
	f. Asam urat	15.000
	g. Ureum	30.000
	h. Creatinin	30.000
	i. SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)	30.000
	j. SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase)	30.000
2	Hematologi	
	a. Paket Darah Rutin	40.000
	b. Laju Endap Darah	15.000
	c. Clotting Time	15.000
	d. Bleeding Time	15.000

	e. Golongan Darah + Rhesus	20.000
	f. Malaria	15.000
3	Urinologi	
	a. Urin rutin	25.000
	b. Protein	10.000
	c. Tes Kehamilan	15.000
4	Serologi/Imonologi	
	a. Pemeriksaan RDT Antigen	75.000
	b. Widal	33.000
	c. HbsAg	35.000
	d. NS1	100.000
	e. HIV	125.000
5.	Paket Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)	
	a. Duh Tubuh	50.000
	b. Sifilis	100.000
6	Pemeriksaan NAPZA	
	a. NAPZA (1 Parameter)	30.000
	b. NAPZA (3 Parameter)	75.000
	c. NAPZA (4 Parameter)	100.000
	d. NAPZA (5 Parameter)	125.000
	e. NAPZA (6 Parameter)	150.000
	f. NAPZA (7 Parameter)	175.000
7	Pemeriksaan Faeses Rutin	20.000

6. Pelayanan Elektromedis

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pengukuran Spirometer	20.000
2	Pengukuran Densitas tulang	70.000
3	Pemeriksaan USG (Ultrasonographi + print 1 lbr)	70.000
4	Pemeriksaan CTG	60.000
5	Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi)	30.000
6	Pemeriksaan HRV	70.000

7. Pelayanan Non Medis

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Praktek Kerja Lapangan Klinik/Non klinik (per orang per minggu)	
	a. Pendidikan Profesi/S2	70.000
	b. D4/S1	50.000
	c. D3	40.000
	d. SMA	30.000
2	Pengambilan Data untuk Studi Pendahuluan per judul	50.000
3	Pelayanan Penelitian (per judul per peneliti)	
	a. S2/S3	250.000
	b. D4/S1	150.000
	c. D3	100.000
	d. Institusi/Organisasi	400.000

4	Pengambilan Data Penelitian	
	a. Primer/per responden	10.000
	b. Sekunder/per Puskesmas	100.000
5	Magang kerja (per orang per bulan)	30.000
6	Pelayanan Studi Banding	
	a. Narasumber (per jpl per orang)	300.000
	b. Sarana Prasarana (per kunjungan per hari)	200.000
7	Pelayanan pada Event (Maksimal 6 jam)	
	a. Operasional Ambulan	150.000
	b. Jasa Medis (Dokter)	300.000
	c. Jasa Paramedis	200.000
	d. Jasa Pengemudi/kru ambulan	150.000
	e. Obat-obatan	200.000

D. PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN

1. Pemeriksaan Kualitas Air

a. Parameter Air Minum

1) Parameter Wajib

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	Mikrobiologi	
	i. E. Coli (CFU/100ml)	74.000
	ii. Total Coliform	74.000
b)	Fisik	
	i. Suhu	7.000
	ii. TDS	25.000
	iii. Kekeruhan	20.000
	iv. Warna	18.000
	v. Bau	7.000
c)	Kimia	
	i. pH	20.000
	ii. Nitrat (sebagai NO ₃)(terlarut)	25.000
	iii. Nitrit (sebagai NO ₂)(terlarut)	25.000
	iv. Kromium valensi 6 (Cr ⁶⁺)(terlarut)	42.000
	v. Besi (Fe)(terlarut)	78.000
	vi. Mangan (Mn) (terlarut)	78.000
	vii. Sisa khlor (terlarut)	20.000
	viii. Arsen (As) (terlarut)	90.000
	ix. Kadmium (Cd) (terlarut)	90.000
	x. Timbal (Pb) (terlarut)	90.000
	xi. Fluoride (F) (terlarut)	35.000
	xii. Alumunium (Al) (terlarut)	78.000

2) Parameter Khusus

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	Wilayah Pertanian/Perkebunan/Kehutanan	
	i. Amoniak (NH ₃)	30.000
	ii. Benzene	275.000
b)	Wilayah Industri	
	i. Total Kromium (Cr)	78.000

	ii. Amonia (NH ₃)(terlarut)	30.000
	iii. Sianida (CN)	90.000
	iv. Tembaga (Cu)	85.000
	v. Selenium (Se)	95.000
	vi. Seng (Zn)	90.000
	vii. Nikel (Ni)	90.000
	viii. Deterjen	74.000
c)	Wilayah Pertambangan Minyak, Gas, Panas Bumi, Sumber Daya Mineral	
	a) Merkuri (Hg)	90.000
	b) Tembaga (Cu)	85.000
	c) Nikel (Ni)	90.000
	d) Timbal	90.000
	e) Amonia (NH ₃) (terlarut)	30.000

3) Lain-lain

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	Kesadahan	20.000
b)	Klorida	32.000
c)	Sulfat	32.000
d)	Zat Organik	20.000
e)	Pestisida total	150.000

b. Parameter Air Untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi

1) Mikrobiologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	E. Coli (CFU/100ml)	74.000
b)	Total Coliform	74.000

2) Fisik

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	Suhu	7.000
b)	TDS	25.000
c)	Kekeruhan	20.000
d)	Warna	18.000
e)	Bau	7.000

3) Kimia

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	pH	20.000
b)	Nitrat (sebagai NO ₃)(terlarut)	25.000
c)	Nitrit (sebagai NO ₂)(terlarut)	25.000
d)	Kromium valensi 6 (Cr ⁶⁺)(terlarut)	42.000
e)	Besi (Fe)(terlarut)	78.000
f)	Mangan (Mn) (terlarut)	78.000

c. Kualitas Air Kolam Renang

1. Fisik

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	Bau	7.000
b)	Kekeruhan	20.000
c)	Suhu	7.000
d)	Kejernihan	15.000
e)	Kepadatan perenang	15.000

2. Biologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	E. Coli (CFU/100ml)	74.000
b)	Heterothropic Plate Count (HPC) (CFU/100ml)	74.000
c)	Pseudomonas aeruginosa (CFU/100ml)	74.000
d)	Staphylococcus aureus (CFU/100ml)	74.000
e)	Legionella spp (CFU/100ml)	74.000

3. Kimia

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	pH	20.000
b)	Alkalinitas	20.000
c)	Sisa khlor bebas	20.000
d)	Sisa khlor terikat	20.000
e)	Total bromine dan sisa bromine	25.500
f)	Oxidation Reduction Potensial (ORP)	20.000

d. Kualitas Solus Per Aqua (SPA)

1) Fisik

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	Bau	7.000
b)	Kekeruhan	20.000
c)	Suhu	7.000
d)	Kejernihan	15.000

2) Biologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	a) E. Coli (CFU/100ml)	74.000
b)	b) Heterothropic Plate Count (HPC) (CFU/100ml)	74.000
c)	c) Pseudomonas aeruginosa (CFU/100ml)	74.000
d)	d) Staphylococcus aureus (CFU/100ml)	74.000
e)	e) Legionella spp (CFU/100ml)	74.000

3) Kimia

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	a) pH	20.000
b)	b) Alkalinitas	20.000
c)	c) Sisa khlor bebas	20.000
d)	d) Sisa khlor terikat	20.000
e)	e) Total bromine dan sisa bromine	25.500
f)	f) Oxidation Reduction Potensial (ORP)	20.000

e. Kualitas Air Pemandian Umum

1) Fisik

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	Suhu	7.000
b)	Indeks sinar matahari (ultra violet indeks)	45.000
c)	Kejernihan	15.000

2) Biologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	Enterococci (CFU/100ml)	75.000
b)	E. Coli (CFU/100ml)	74.000

3) Kimia

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a)	pH	20.000
b)	Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen)	26.000

2. PEMERIKSAAN AIR PRODUK HD-AAMII

a. Parameter Kimia

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Calcium (Ca)	90.000
2	Magnesium (Mg)	35.000
3	Arsen (As)	90.000
4	Kadmium (Cd)	90.000
5	Krom Total (Cr)	78.000
6	Timbal (Pb)	90.000
7	Alumunium (Al)	78.000
8	Khlor bebas (Cl ₂)	22.000
9	Tembaga (Cu)	85.000
10	Fluorida (F)	35.000
11	Nitrat (NO ₃)	25.000
12	Sulfat (SO ₄)	32.000
13	Zink (Zn)	90.000
14	Merkuri (Hg)	90.000

b. Parameter Biologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Angka kuman	74.000

3. KUALITAS UDARA DAN LINGKUNGAN

a. Fisika Udara

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Suhu	7.000
2	Arah dan kecepatan angin	15.000
3	Kelembaban	15.000
4	Kebisingan	40.000
5	Pencahayaan	50.000
6	Debu PM _{2.5}	500.000
7	Debu PM ₁₀	500.000
8	Laju ventilasi	15.000

b. Mikrobiologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Angka kuman udara	74.000
2	Legionella sp	550.000

c. Parameter Kimia

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Sulfur dioksida (SO ₂)	50.000
2	Nitrogen dioksida (NO ₂)	50.000
3	Ozon (O ₃)	50.000
4	Karbon Monoksida (CO)	50.000
5	Timbal (Pb) udara	110.000
6	Partikel Tesuspensi Total (TSP)	160.000

4. KUALITAS MAKANAN DAN MINUMAN

a. Kimia

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Methanil yellow	40.000
2	Rhodamin B	40.000
3	Formalin	35.000
4	Siklamat	40.000
5	Sakarin	40.000
6	Pork/deteksi lemak babi	95.000
7	Ketengikan	14.000
8	Asam boraks	40.000
9	Zat pengawet NaNO ₂	25.000
10	Zat pengawet NaNO ₃	25.000
11	Timbal (Pb)	90.000
12	Tembaga (Cu)	85.000
13	Kadmium (Cd)	90.000
14	Zink (Zn)	90.000
15	Pestisida per golongan/ jenis	90.000
16	Arsen (As)	90.000

b. Mikrobiologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Angka kuman	74.000
2	E. Coli (CFU/100 ml)	74.000
3	E. Coli	49.000
4	Salmonella sp	74.000
5	Shigella sp	74.000
6	Vibrio cholerae	74.000
7	Kapang	74.000
8	Bacillus	74.000
9	Staphylococcus aureus	74.000
10	Khamir	74.000
11	APM Coliform	38.000
12	APM E. coli	38.000

5. PEMERIKSAAN USAP ALAT

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a.	Angka Kuman	74.000
b.	E. Coli	49.000

6. PEMERIKSAAN RECTAL SWAB

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a.	Muller Hinton (Media transport)	15.000
b.	Salmonella sp	74.000
c.	Shigella sp	74.000
d.	Vibrio cholerae	74.000
e.	E. Coli patogen	74.000

7. PEMERIKSAAN UDARA KAMAR, LOBBY DAN DAPUR HOTEL

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a.	Streptococcus a haemolyticus	74.000
b.	Staphylococcus aureus	74.000
c.	Pseudomonas aeruginosa	67.500
d.	Candida albicans	125.100
e.	Angka kuman udara	74.000

8. PEMERIKSAAN RUANG OPERASI

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
a.	Angka kuman udara	74.000
b.	Angka kuman dinding	74.000
c.	Angka kuman lantai	74.000
d.	Streptococcus haemolyticus	74.000
e.	Pseudomonas aeruginosa	74.000
f.	Gas Gangren	74.000

II. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIS

A. HEMATOLOGI

1) Umum

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Darah Lengkap Otomatis	60.000
2	Hemoglobin	15.000
3	Leukosit (AL)	22.000
4	Hitung Jenis Leukosit (HJL)	26.000
5	Laju endap darah /LED	18.000
6	Eritrosit (AE)	26.000
7	Trombosit (AT)	26.000
8	Hematokrit	18.000
9	MCV/MCH/MCHC	55.000
10	Hitung jumlah retikulosit	24.000
11	LPB	22.000
12	Morfologi darah tepi	45.000
13	Golongan darah (ABO dan Rhesus)	30.000
14	Golongan Darah ABO	16.000
15	Golongan Darah Rhesus	16.000

2) Hemostasis

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Masa pendarahan	19.000
2	Masa pembekuan	19.000
3	PPT	58.000
4	APTT	58.000
5	Fibrinogen	150.000
6	D-Dimer	280.000

3) Pengambilan Sampel Darah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Sampling kapiler	3.000
2	Sampling vena	7.000

B. DIABETES

1) Umum

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Glukosa Sewaktu	24.000
2	Glukosa Puasa	24.000
3	Glukosa 2 Jam PP	24.000
4	HBA 1C	186.000

2) Faal Hati

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SGOT	30.000
2	SGPT	30.000
3	Total protein	28.000
4	Albumin	28.000
5	Globulin	28.000
6	Bilirubin total	28.000
7	Bilirubin direct	28.000
8	Bilirubin indirect	28.000
9	Alkali fosfatase	30.000
10	Gama GT	41.000

3) Faal Ginjal

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Ureum	29.000
2	Kreatinin	29.000
3	Asam urat	26.000

4) Lemak

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kolesterol Total	26.000
2	HDL Kolesterol	27.000
3	LDL Kolesterol	52.000
4	Trigliserid	30.000
5	Rasio Kolesterol Total dengan HDL	15.000

5) Pancreas

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Lipase	127.000
2	Amilase	40.000
3	Kolinesterase	78.000

6) Elektrolit

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kalium	56.000
2	Natrium	56.000
3	Clorida	60.000
4	Calsium	63.000
5	Magnesium	74.000

C. URINE

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Urine lengkap	55.000
2	Carik Celup Urine 10 P (BJ, pH, Leukosit, Nitrit, Protein, Glukosa, Keton,, Urobilinogen, Bilirubin, Blood)	20.000
3	pH Urine	20.000
4	Reduksi urine	20.000
5	Protein urine	20.000
6	Sedimen urine	25.000
7	Tes Kehamilan	30.000
8	Mikroalbumin Urin	100.000

D. NARKOBA (NON FORENSIK)

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Amphetamine	58.000
2	Morphine	58.000
3	Methamphetamine	58.000
4	Cocaine	58.000
5	Benzodiazepine	58.000
6	THC	58.000
7	Surat Keterangan Bebas Narkoba	58.000

E. NARKOBA (FORENSIK)

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Amphetamine	150.000
2	Morphine	150.000
3	Methamphetamine	150.000
4	Cocaine	150.000
5	Benzodiazepine	150.000
6	THC	150.000
7	Ekstasi	150.000

F. IMUNOLOGI

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	HBs Ag Rapid	57.000
2	HBs Ag	75.000
3	Anti HBs Rapid	70.000
4	Anti HBS	156.600
5	Anti HAV	195.000
6	IgM Anti HAV	171.000
7	Anti HCV Rapid	76.500
8	Anti HCV	200.000
9	HBe Ag	210.000
10	Anti HBe	210.000
11	IgM Anti HBc	210.000
12	Anti HBc Total	210.000
13	Anti HIV Rapid	150.000
14	Anti HIV	256.500
15	IgM campak	250.000
16	IgG Rubella	174.600
17	IgM Rubella	189.000

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
18	IgG Toxoplasma	148.500
19	IgM Toxoplasma	148.500
20	IgG CMV	175.500
21	IgM CMV	175.500
22	IgG HSV 1	167.400
23	IgM HSV 1	167.400
24	IgG HSV 2	157.500
25	IgM HSV 2	157.500
26	Syphilis Rapid	100.000
27	Syphilis	150.000
28	IgG / IgM Dengue	160.000
29	NS1	110.000
30	IgM Cikungunya	87.000
31	IgG / IgM Leptospira	87.000
32	Widal	50.000
33	VDRL	35.000
34	TPHA	43.000
35	CRP	29.000
36	CRP Kuantitatif	130.000
37	ASTO	30.000
38	ASTO Kuantitatif	120.000
39	RF	30.000
40	RF Kuantitatif	130.000
41	Malaria ICT	78.000

G. HORMON

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	T-3	120.000
2	T-4	120.000
3	T3 Uptake	120.000
4	TSH-s	180.000
5	TSH	120.000
6	FT 4	170.000
7	FT 3	160.000
8	Beta HCG	150.000

H. TINJA

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Feces lengkap	53.000
2	Darah samar /Benzidin Test	90.000
3	Sudan III /Sisa Pencernaan	40.000
4	Telur Cacing	40.000
5	Amoeba	40.000
6	Butir-butir lemak	40.000

I. MIKROBIOLOGI/ PARASITOLOGI

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Mikrofilaria	30.000
2	Plasmodium sp / Malaria	35.000
3	Jamur	25.000

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
4	Trichomonas	25.000
5	Corynebacterium diptheriae	57.000
6	Mycobacterium leprae / BTA	42.000
7	Mycobacterium tuberculosis / BTA	40.000
8	Neisseria gonorrhoeae / Gram	37.000
9	Pengecatan Gram	37.000
10	Angka Jamur	138.000
11	Angka Kuman	74.000
12	E. Coli (CFU/100ml)	74.000
13	Angka Staphylococcus aureus	74.000
14	Total Coliform	74.000
15	Kultur Bakteri	195.000
16	Streptococcus sp	74.000
17	Staphylococcus sp	74.000
18	Bacillus sp	74.000
19	Listeria sp	48.000
20	E. Coli	49.000
21	E. Coli patogen	74.000
22	Klebsiella sp	74.000
23	Salmonella sp	74.000
24	Shigella sp	74.000
25	Vibrio cholerae	74.000
26	Campylobacter Jejuni	74.000
27	Gas Ganggren	74.000
28	Clostridium sp	74.000
29	Corynebacterium sp	74.000
30	Legionella sp	550.000
31	Leptospira	74.000
32	Pseudomonas sp	74.000
33	Proteus sp	74.000
34	Lactobacillus sp	74.000
35	Hewan Percobaan	140.000
36	Kultur Sensivitas	200.000
37	Uji Kepekaan Dilusi	138.000
38	Angka Jamur	138.000
39	Candida sp	138.000
40	Telur Cacing Dalam Tanah	36.000
41	Telur Cacing Dalam Sayur	36.000
42	Telur Cacing Dalam Sayur	36.000
43	APM E. coli	38.000
44	APM Coliform	38.000
45	Aeromonas sp	68.000
46	Enterobacter sp	48.000
47	Darah Samar	97.000
48	Yersinia sp	32.000
49	Neisseria Gonorrhoeae	74.000
50	Angka Bakteri Asam Laktat	74.000

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
51	Enterobacteriaceae	48.000
52	Uji Biokimia Sederhana	48.000
53	Uji Biokimia Lengkap	74.000
54	Angka Bacillus Cereus	74.000
55	Kultur Aerob	195.000
56	Kultur Anaerob	74.000
57	Sterilitas	148.000

J. COVID-19

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	RDT Antibodi Sars CoV-2	60.000
2	RDT Antigen Sars CoV-2	80.000
3	Antibodi Sars CoV-2 Kualitatif ECLIA	150.000
4	Antibodi Sars CoV-2 Titer ECLIA	225.000
5	RT-PCR Sars CoV-2	250.000
6	Genose	30.000

III. PELAYANAN LAIN-LAIN

A. Pelayanan Konsultasi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi dokter umum	20.000
2	Konsultasi sanitasi	15.000
3	Konsultasi hasil pemeriksaan	15.000

B. Pelayanan Pengambilan Sampel dan Inspeksi Sanitasi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pengambilan sampel < 5 km	20.000
2	Pengambilan sampel setiap kelipatan 5 km	20.000
3	Inspeksi sanitasi	20.000

C. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Praktek Klinik (orang/minggu)	
	a) Profesi	60.000
	b) D4/S1	45.000
	c) D3	30.000
2	Praktek Non Klinik (orang/minggu)	
	a) Profesi	50.000
	b) D4/S1	35.000
	c) D3	25.000
	d) SLTA/SMK	15.000
3	Penelitian	
	a) Profesi	200.000
	b) D4/S1	150.000
	c) D3	130.000
	d) Pengambilan data dalam rangka studi pendahuluan (1 paket)	150.000
4	Kaji Banding	
	a) Nara Sumber / JPL / orang	250.000
	b) Sarana / Prasana	250.000
	c) Konsumsi	42.000
	d) Jasa sarana /paket	200.000

E. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN HEWAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		
		Hewan Ternak	Hewan Kesayangan/ Satwa Liar	Hewan Unggas
I	TINDAKAN UMUM			
1	Pemeriksaan Umum	3.000	3.000	3.000
2	Laboratorium			
	a. Feses			
	- Natif	9.000	9.000	9.000
	- Sentrifuse	10.000	3.000	3.000
	- Parffit Banks	9.000	-	-
	b. Kulit	8.000	8.000	8.000
	c. Urine	15.000	15.000	15.000
	d. Darah Umum	11.000	11.000	11.000
	e. Darah Khusus	10.000	10.000	10.000
	f. Susu	9.000	9.000	-
3	Injeksi			
	a. Berat	10.000	10.000	10.000
	b. Sedang	6.000	6.000	6.000
	c. Ringan	6.000	6.000	6.000
4	Peroral	8.000	8.000	8.000
5	Topikal	7.000	7.000	7.000
6	Drop	7.000	7.000	7.000
7	Spray	7.000	7.000	7.000
8	Deeping	7.000	7.000	7.000
9	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	145.000	30.000	-
10	Lepas Naso Gastric Tube (NGT)	33.000	7.000	-
11	Ekstraksi Kuku	140.000	28.000	28.000
12	Ekstraksi Cerumen Telinga	9.000	9.000	9.000
13	Pasang Gips	135.000	27.000	27.000
14	Lepas Gips	145.000	29.000	29.000
16	Penanganan Kolik Abdomen	33.000	7.000	7.000
17	Pemasangan Infus	7.000	7.000	7.000
18	Penanganan Keracunan	35.000	7.000	7.000
19	Oksigenasi per 30 Menit	7.000	7.000	7.000
21	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	680.000	135.000	135.000
22	Pasang Kateter	29.000	29.000	-
23	Lepas Kateter	7.000	7.000	-
25	Perawatan Luka Bakar	7.000	7.000	7.000
26	Konsultasi			
	a. Kurang dari 20 menit	10.000	10.000	10.000
	b. 20 - 40 menit	25.000	25.000	25.000
	c.40 menit ke atas	50.000	50.000	50.000
II	TINDAKAN KHUSUS			
1	Potong Kuku	9.000	9.000	9.000
2	Potong Pial	-	-	78.000
3	Potong Jalu	-	-	9.000
4	Potong Paruh	-	-	7.000
5	Potong Telinga	-	30.000	-
6	Amputasi	45.000	18.000	9.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		
		Hewan Ternak	Hewan Kesayangan/ Satwa Liar	Hewan Unggas
7	Operasi	-	-	-
	a. Besar	190.000	60.000	10.000
	b. Sedang	160.000	48.000	8.000
	c. kecil	120.000	40.000	7.000
8	Jahit	-	-	-
	a. Jahit Luka 1 s/d 3 jahitan	200.000	200.000	80.000
	b. Jahit luka setiap jahitan berikutnya	70.000	70.000	70.000
	c. Buka jahitan	7.000	7.000	7.000
9	Penyakit Gangguan Reproduksi	85.000	85.000	85.000
10	Periksa Kebuntingan Manual	7.000	7.000	-
11	Kelahiran/Partus	225.000	225.000	-
12	Abortus	225.000	225.000	-
13	Prolap			
	a. Dengan Penyulit	145.000	60.000	-
	b. Sedang	125.000	50.000	-
	c. Sederhana	100.000	40.000	-
14	Retensi Placenta	145.000	60.000	-
15	Pasang Keluh	9.000	-	-
16	Rongent	80.000	80.000	-
17	USG	40.000	40.000	-
18	Scalling	35.000	35.000	-
19	Cabut Gigi	50.000	50.000	-
20	KB	-	17.000	-
21	Amputasi Declaw	-	225.000	-
22	Terapi Pakan Khusus	35.000	7.000	7.000
23	Rawat Inap	100.000	20.000	20.000
24	Titip Sehat	100.000	20.000	20.000
25	Ambil Darah	20.000	20.000	20.000
26	Pemeriksaan kesehatan untuk Surat Keterangan Sehat	20.000	20.000	20.000
27	Serum Anti Bisa Ular	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Bedah Bangkai	250.000	50.000	50.000
29	Inseminasi Buatan	35.000	-	-
III	LAIN-LAIN			
1	Home care	20.000	20.000	20.000
2	Desinfeksi	50.000	50.000	50.000
3	Semprot Kutu	100.000	100.000	100.000
4	Penanganan Bangkai	250.000	50.000	25.000
5	Fisioterapi	200.000	40.000	40.000
6	Grooming			
	a. kurang dari 5 kg	-	20.000	-
	b. 5 - 10 kg	-	30.000	-
	c. lebih dari 10 kg - 15 kg	-	40.000	-
	d. di atas 15 kg	-	50.000	-
7	Sewa Kandang	100.000	20.000	20.000
8	Antar Jemput (Dalam Kota)	100.000	20.000	20.000

F. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. Komersial

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
1	Hotel			
	a Berbintang			Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
	(1) Bintang 5	1.100.000	Per bulan	
	(2) Bintang 4	750.000	Per bulan	
	(3) Bintang 3	350.000	Per bulan	
	(4) Bintang 2	200.000	Per bulan	
	(5) Bintang 1	120.000	Per bulan	
	b Non-Berbintang	100.000	Per bulan	
	c Wisma/Losmen/Penginapan	50.000	Per bulan	
2	Toko			
	a Besar	250.000	Per bulan	Luas tempat usaha lebih dari 60 m ²
	b Sedang	100.000	Per bulan	Luas tempat usaha 30 - 60 m ²
	c Kecil	15.000	Per bulan	Luas tempat usaha 16 - 30 m ²
	d Warung	10.000	Per bulan	Luas tempat usaha kurang dari 16 m ² atau bentuk bangunan beserta kelengkapan di dalamnya sederhana
3	Rumah Makan			
	a Besar	150.000	Per bulan	Luas tempat usaha lebih dari 60 m ²
	b Sedang	75.000	Per bulan	Luas tempat usaha 30-60 m ²
	c Kecil	20.000	Per bulan	Luas tempat usaha 16-30 m ²
	d Warung Makan	15.000	Per bulan	Luas tempat usaha kurang dari 16 m ² atau bentuk bangunan beserta kelengkapan di dalamnya sederhana
4	Pedagang Kaki Lima		Per bulan	
	a Makanan	20.000	Per bulan	Cukup jelas
	b Non Makanan	15.000	Per bulan	Cukup jelas
5	Tempat Olah Raga			Mencakup: gelanggang olah raga, lapangan olah raga, fitness center, sanggar senam, futsal, rumah billyard, dan lain-lain yang sejenis
	a Besar	125.000	Per bulan	Jumlah pengunjung rata-rata per hari lebih dari 100 orang
	b Sedang	85.000	Per bulan	Jumlah pengunjung rata-rata per hari 50-100 orang
	c Kecil	25.000	Per bulan	Jumlah pengunjung rata-rata per hari kurang dari 50 orang
6	Tempat Hiburan/Rekreasi			Mencakup: tempat hiburan, taman bermain, bioskop, karaoke, diskotik
	a Besar	350.000	Per bulan	Jumlah pengunjung rata-rata per hari lebih dari 100 orang

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
	b	Sedang	100.000	Per bulan	Jumlah pengunjung rata-rata per hari 50-100 orang
	c	Kecil	20.000	Per bulan	Jumlah pengunjung rata-rata per hari kurang dari 50 orang
7	Usaha Pergudangan			Per bulan	
	a	Besar	250.000	Per bulan	Luas area lebih dari 150 m ²
	b	Sedang	100.000	Per bulan	Luas area 60-150 m ²
	c	Kecil	20.000	Per bulan	Luas area kurang dari 60 m ²
8	Kebun Binatang		850.000	Per bulan	Cukup jelas
9	Industri Barang				Mencakup industri: makanan, peralatan/perabotan rumah tangga, tekstil, batik, kulit, sepatu, SPBU, dan lain-lain yang sejenis
	a	Besar	1.200.000	Per bulan	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
	b	Sedang	400.000	Per bulan	
	c	Kecil	50.000	Per bulan	
10	Usaha Jasa				Mencakup: bank, PLN, kantor pos, pusat kecantikan, pusat kesehatan dan kebugaran, wartel, warnet, rental, biro perjalanan, laundry, dan usaha lain yang sejenis
	a	Besar	300.000	Per bulan	Luas tempat usaha lebih dari 60 m ²
	b	Sedang	90.000	Per bulan	Luas tempat usaha 30-60 m ²
	c	Kecil	20.000	Per bulan	Luas tempat usaha kurang dari 30 m ²
11	Bengkel				
	a Mobil dan Motor				
		(1) Besar	150.000	Per bulan	Luas tempat usaha lebih dari 150 m ²
		(2) Sedang	100.000	Per bulan	Luas tempat usaha 60-150 m ²
		(3) Kecil	75.000	Per bulan	Luas tempat usaha kurang dari 60 m ²
	b	Sepeda	10.000	Per bulan	Cukup jelas
12	Stasiun Kereta		750.000	Per bulan	Cukup jelas
13	Asrama/Pondokan				
	a	Besar	60.000	Per bulan	Jumlah penghuni lebih dari 30 orang
	b	Sedang	40.000	Per bulan	Jumlah penghuni 15-30 orang
	c	Kecil	20.000	Per bulan	Jumlah penghuni kurang dari 15 orang
14	Pasar				
	a	Pasar Pemerintah	5.000	Per m ³	Berdasarkan volume sampah (m ³) yang diangkut
	b	Besar (Mall, Departemen Store)	900.000	Per bulan	Cukup jelas
	c	Sedang (Supermarket, Swalayan)	360.000	Per bulan	Cukup jelas
	d	Kecil (Mini Market, Pasar Tradisional Swasta)	150.000	Per bulan	Cukup jelas
15	Terminal Angkutan Umum		55.000	Per m ³	Berdasarkan volume sampah (m ³) yang diangkut
16	Area Tempat Khusus Parkir		55.000	Per m ³	Berdasarkan volume sampah (m ³) yang diangkut
17	Apotik/Toko Obat		27.000	Per bulan	Cukup jelas

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
18	Pelayanan Khusus	55.000	Per m ³	Berdasarkan volume sampah (m ³) yang diangkut

B. Non Komersial

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
1	Rumah Sakit			
	a. Tipe A & B	600.000	Per bulan	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
	b. Tipe C	300.000	Per bulan	
	c. Rumah sakit khusus, poliklinik, laboratorium, rumah bersalin	160.000	Per bulan	
	d. Puskesmas/puskesmas pembantu	20.000	Per bulan	
2	Lembaga Pendidikan Formal			
	a. Besar	100.000	Per bulan	Lembaga pendidikan setingkat Perguruan Tinggi (Universitas, Akademi, Sekolah Tinggi, dan yang sejenisnya)
	b. Sedang	50.000	Per bulan	Sekolah yang setingkat SMA, SMP, dan yang sejenisnya
	c. Kecil	20.000	Per bulan	Sekolah setingkat SD, TK, Play Group, dan yang sejenisnya
3	Lembaga Pendidikan Non-Formal			
	a. Besar	100.000	Per bulan	Jumlah pegawai dan siswa lebih dari 75 orang
	b. Sedang	50.000	Per bulan	Jumlah pegawai dan siswa 30 - 75 orang
	c. Kecil	20.000	Per bulan	Jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30 orang
4	Kantor/Tempat Praktek Profesi	20.000	Per bulan	Mencakup kantor: advokat/pengacara, notaris, akuntan, dokter, konsultan, dan profesi lain
5	Kantor Pemerintah Non BUMN/BUMD/Yayasan			
	a. Besar	150.000	Per bulan	Jumlah pegawai lebih dari 100 orang
	b. Sedang	50.000	Per bulan	Jumlah pegawai 50-100 orang
	c. Kecil	15.000	Per bulan	Jumlah pegawai kurang dari 50 orang
6	Museum	20.000	Per bulan	Cukup jelas
7	Rumah Tangga			
	a. Besar	15.000	Per bulan	Luas bangunan lebih dari 500 m ²
	b. Sedang	10.000	Per bulan	Luas bangunan lebih dari 250-500 m ²
	c. Kecil	5.000	Per bulan	Luas bangunan lebih dari 60-250 m ²
	d. Mikro	3.000	Per bulan	Luas bangunan kurang dari 60 m ²

C. PENYELENGGARAAN KERAMAIAAN

1	Penyelenggaraan Keramaian	1.000	Per pengunjung	Mencakup acara/kegiatan yang bersifat insidental, seperti pertandingan olah raga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik, dan kegiatan lain sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah banyak. Retribusi berdasarkan jumlah pengunjung/orang yang dilibatkan di dalam acara/kegiatan.
---	---------------------------	-------	----------------	--

2. PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp/Bulan)	KETERANGAN
1.	RUMAH TANGGA		
	a. RT 1	5.000	Jumlah penghuni 1-5 orang
	b. RT 2	10.000	Jumlah penghuni 6-10 orang
	c. RT 3	17.000	Jumlah penghuni 11-15 orang
	d. RT 4	25.000	Jumlah penghuni lebih 15 orang
2	MUSEUM	6.000	
3	KANTOR DAN SEKOLAH		
	a. KS 1	9.000	Kantor dengan jumlah pegawai kurang dari 25 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid kurang 180 orang
	b. KS 2	22.000	Kantor dengan jumlah pegawai 25 sd. 50 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid 180 sd. 240 orang
	c. KS 3	37.500	Kantor dengan jumlah pegawai lebih dari 50 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid lebih dari 240 orang
3.	KOMERSIAL		Usaha jasa maupun usaha yang memproduksi barang, dengan kriteria:
	a. K1	12.000	Pengguna sd. 10 orang dan atau modal kurang dari Rp 50.000.000
	b. K2	25.000	Pengguna 11 sd. 50 orang dan atau modal Rp 50.000.000 sd. Rp 100.000.000
	c. K3	50.000	Pengguna 51 sd. 100 orang dan atau modal lebih dari Rp 100.000.000 sd. Rp 500.000.000
	d. K4	80.000	Pengguna 101 sd. 150 orang dan atau modal lebih dari Rp 500.000.000 sd. Rp 1.000.000.000
	e. K5	150.000	Pengguna lebih dari 151 orang dan atau modal lebih dari Rp 1.000.000.000
4	HOTEL/PENGINAPAN		
	a. BINTANG 5	20.000	Per kamar per bulan
	b. BINTANG 4	17.000	Per kamar per bulan
	c. BINTANG 3	13.000	Per kamar per bulan
	d. BINTANG 2	8.000	Per kamar per bulan

e. BINTANG 1	6.000	Per kamar per bulan
f. MELATI	5.000	Per kamar per bulan
g. PENGINAPAN/LOSMEN	3.000	Per kamar per bulan

G. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. TARIF PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)			
		Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
		Tarif 2 Jam Pertama	Per Jam Selanjutnya		
a.	Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	20.000
b.	Truk Besar	30.000	10.000	20.000	15.000
c.	Bus Besar	30.000	10.000	20.000	15.000
d.	Truk Sedang/Box	20.000	5.000	15.000	10.000
e.	Bus Sedang	20.000	5.000	15.000	10.000
f.	Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.000
g.	Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.000
h.	Sepeda Listrik	1.000	-	500	500
i.	Sepeda	1.000	-	500	500
j.	Andong	1.000	-	500	500
k.	Becak	1.000	-	500	500

Keterangan: Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir

2. TARIF PARKIR DI TEPI JALAN UMUM INSIDENTAL

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)			
		Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
		Tarif 2 Jam Pertama	Per Jam Selanjutnya		
a.	Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	40.000	40.000
b.	Truk Besar	30.000	10.000	30.000	30.000
c.	Bus Besar	30.000	10.000	30.000	30.000
d.	Truk Sedang/Box	20.000	5.000	20.000	20.000
e.	Bus Sedang	20.000	5.000	20.000	20.000
f.	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	5.000	5.000
g.	Sepeda Motor	2.000	1.500	2.000	2.000
h.	Sepeda Listrik	1.000	-	1.000	1.000
i.	Sepeda	1.000	-	1.000	1.000
j.	Andong	1.000	-	1.000	1.000
k.	Becak	1.000	-	1.000	1.000

Keterangan: Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir

3. TARIF PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI PASAR

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
a.	Truk gandengan, sumbu III atau lebih	30.000
b.	Truk Besar	20.000
c.	Bus Besar	20.000
d.	Truk sedang/Box	15.000
e.	Bus sedang	15.000
f.	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000
g.	Sepeda Motor	2.000
h.	Sepeda Listrik	1.000
i.	Sepeda	1.000
j.	Andong	1.000
k.	Becak	500

Keterangan: Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir

H. PELAYANAN PASAR

1. Pasar Kelas I (Satu)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1 (Rp)	Kios 2 (Rp)	Kios 3 (Rp)	Los 1 (Rp)	Los 2 (Rp)	Los 3 (Rp)	Pelataran 1 (Rp)	Pelataran 2 (Rp)	Pelataran 3 (Rp)
A	3.100	2.200	1.900	1.550	1.400	1.250	1.400	1.250	1.200
B	2.000	1.450	1.250	1.100	900	850	900	850	800
C	1.000	700	550	500	450	450	450	450	350
D	500	350	350	250	250	250	250	200	200

2. Pasar Kelas II (Dua)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1 (Rp)	Kios 2 (Rp)	Kios 3 (Rp)	Los 1 (Rp)	Los 2 (Rp)	Los 3 (Rp)	Pelataran 1 (Rp)	Pelataran 2 (Rp)	Pelataran 3 (Rp)
A	2.500	1.750	1.550	1.250	1.100	1.050	1.100	1.050	1.000
B	1.600	1.200	1.000	850	800	700	800	700	650
C	1000	700	600	500	450	450	450	450	350
D	450	400	300	200	200	200	200	200	200

3. Pasar Kelas III (Tiga)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1 (Rp)	Kios 2 (Rp)	Kios 3 (Rp)	Los 1 (Rp)	Los 2 (Rp)	Los 3 (Rp)	Pelataran 1 (Rp)	Pelataran 2 (Rp)	Pelataran 3 (Rp)
A	1.850	1.350	1.100	1.000	850	800	850	800	700
B	1.250	900	700	650	600	500	550	500	450
C	700	500	450	350	350	350	350	250	250
D	400	300	250	200	200	200	200	200	200

4. Pasar Kelas IV (Empat)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1 (Rp)	Kios 2 (Rp)	Kios 3 (Rp)	Los 1 (Rp)	Los 2 (Rp)	Los 3 (Rp)	Pelataran 1 (Rp)	Pelataran 2 (Rp)	Pelataran 3 (Rp)
A	1.250	900	800	650	600	600	600	500	450
B	850	650	500	450	450	400	450	400	300

C	550	400	400	300	300	300	300	200	200
D	300	200	200	150	150	150	150	150	150

5. Pasar Kelas V (Lima)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1 (Rp)	Kios 2 (Rp)	Kios 3 (Rp)	Los 1 (Rp)	Los 2 (Rp)	Los 3 (Rp)	Pelataran 1 (Rp)	Pelataran 2 (Rp)	Pelataran 3 (Rp)
A	1.000	700	600	500	450	450	450	400	400
B	650	500	450	350	300	300	300	250	250
C	400	300	300	200	200	200	200	200	200
D	200	200	150	150	150	150	100	100	100

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

1. KIOS BERINGHARJO YANG DIKELOLA BLUD UPT PUSAT BISNIS

No.	Lantai	Kios		Tarif
		Blok	Nomor Kios	(Rp/Tahun)
1	2	B3-S	A-01	23.894.000
2	2	B3-S	A-02	18.054.000
3	2	B3-S	A-03	18.054.000
4	2	B3-S	A-04	18.054.000
5	2	B3-S	A-05	20.288.000
6	2	B3-S	A-06	17.347.000
7	2	B3-S	A-07	14.806.000
8	2	B3-S	A-08	14.806.000
9	2	B3-S	A-09	14.806.000
10	2	B3-S	A-10	20.649.000
11	2	B2-S	A-11	17.820.000
12	2	B2-S	A-12	14.965.000
13	2	B2-S	A-12A	14.965.000
14	2	B2-S	A-14	12.215.500
15	2	B2-S	A-15	12.215.500
16	2	B2-S	A-16	20.140.000
17	2	B2-S	A-17	20.140.000
18	2	B2-S	A-18	15.243.800
19	2	B2-S	A-19	15.343.900
20	2	B2-S	A-20	16.013.000
21	2	B2-S	A-21	16.013.000
22	2	B2-S	A-22	26.672.000
23	2	B1-S	A-23	27.806.000
24	2	B1-S	A-24	12.743.000
25	2	B1-S	A-25	16.946.000
26	2	B1-S	A-26	15.151.400
27	2	B1-S	A-27	15.151.400
28	2	B1-S	A-28	16.690.300
29	2	B1-S	A-29	15.151.400
30	2	B1-S	A-30	24.024.000
31	2	S 2	A-31	25.839.000
32	2	S 2	A-32	16.557.000
33	2	S 2	A-33	16.557.000
34	2	S 2	A-34	19.301.000
35	2	S 2	A-35	24.305.000
36	2	S 2	A-36	30.151.000
37	2	T3-S	B-01	23.894.000
38	2	T3-S	B-02	16.693.000
39	2	T3-S	B-03	16.693.000
40	2	T3-S	B-04	16.693.000

No.	Lantai	Kios		Tarif
		Blok	Nomor Kios	(Rp/Tahun)
41	2	T3-S	B-05	18.984.000
42	2	T3-S	B-06	18.984.000
43	2	T3-S	B-07	13.615.800
44	2	T3-S	B-08	13.615.800
45	2	T3-S	B-09	15.807.000
46	2	T3-S	B-10	22.625.000
47	2	T2-S	B-11	18.952.000
48	2	T2-S	B-12	12.215.500
49	2	T2-S	B-12A	12.215.500
50	2	T2-S	B-14	12.215.500
51	2	T2-S	B-15	12.215.500
52	2	T2-S	B-16	14.799.400
53	2	T2-S	B-17	14.799.400
54	2	T2-S	B-18	12.215.500
55	2	T2-S	B-19	12.215.500
56	2	T2-S	B-20	12.215.500
57	2	T2-S	B-21	12.215.500
58	2	T2-S	B-22	28.012.600
59	2	T1-S	B-23	19.086.100
60	2	T1-S	B-24	15.155.000
61	2	T1-S	B-25	15.151.400
62	2	T1-S	B-26	13.774.000
63	2	T1-S	B-27	13.774.000
64	2	T1-S	B-28	13.774.000
65	2	T1-S	B-29	13.774.000
66	2	T1-S	B-30	24.024.000
67	2	S 1	B-31	25.519.000
68	2	S 1	B-32	13.774.000
69	2	S 1	B-33	13.774.000
70	2	S 1	B-34	15.269.000
71	2	S 1	B-35	16.870.000
72	2	S 1	B-36	26.712.000
73	2	T3-U	C-01	39.282.000
74	2	T3-U	C-02	13.347.000
75	2	T3-U	C-03	13.347.000
76	2	T3-U	C-04	13.347.000
77	2	T3-U	C-05	13.347.000
78	2	T3-U	C-06	20.579.000
79	2	T3-U	C-07	20.579.000
80	2	T3-U	C-08	13.347.000
81	2	T3-U	C-09	13.347.000
82	2	T3-U	C-10	13.347.000
83	2	T3-U	C-11	19.550.000
84	2	T3-U	C-12	37.536.000
85	2	T2-U	C-12A	30.017.000
86	2	T2-U	C-14	14.930.000
87	2	T2-U	C-15	14.930.000
88	2	T2-U	C-16	13.784.100
89	2	T2-U	C-17	13.884.200
90	2	T2-U	C-18	14.021.700

No.	Lantai	Kios		Tarif
		Blok	Nomor Kios	(Rp/Tahun)
91	2	T2-U	C-19	18.814.000
92	2	T2-U	C-20	18.814.000
93	2	T2-U	C-21	14.930.000
94	2	T2-U	C-22	13.759.900
95	2	T2-U	C-23	13.784.100
96	2	T2-U	C-24	14.930.000
97	2	T2-U	C-25	14.930.000
98	2	T2-U	C-26	14.930.000
99	2	T2-U	C-27	18.167.000
100	2	T1-U	C-28	24.224.000
101	2	T1-U	C-29	22.645.000
102	2	T1-U	C-30	18.212.700
103	2	T1-U	C-31	18.337.000
104	2	T1-U	C-32	15.151.400
105	2	T1-U	C-33	15.151.400
106	2	T1-U	C-34	15.151.400
107	2	T1-U	C-35	15.151.400
108	2	T1-U	C-36	24.024.000
109	2	U	C-37	33.174.000
110	2	U	C-38	17.906.000
111	2	U	C-39	13.774.000
112	2	U	C-40	15.269.000
113	2	U	C-41	15.269.000
114	2	U	C-42	13.774.000
115	2	U	C-43	12.279.000
116	2	U	C-44	12.813.000
117	2	U	C-45	12.279.000
118	2	B3-U	D-01	39.282.000
119	2	B3-U	D-02	18.757.000
120	2	B3-U	D-03	18.757.000
121	2	B3-U	D-04	16.022.600
122	2	B3-U	D-05	14.681.700
123	2	B3-U	D-06	20.579.000
124	2	B3-U	D-07	20.579.000
125	2	B3-U	D-08	16.229.400
126	2	B3-U	D-09	14.681.700
127	2	B3-U	D-10	14.681.700
128	2	B3-U	D-11	19.876.000
129	2	B3-U	D-12	38.163.000
130	2	B2-U	D-12A	39.741.000
131	2	B2-U	D-14	14.224.000
132	2	B2-U	D-15	14.224.000
133	2	B2-U	D-16	14.224.000
134	2	B2-U	D-17	12.215.500
135	2	B2-U	D-18	17.172.000
136	2	B2-U	D-19	17.172.000
137	2	B2-U	D-20	12.215.500
138	2	B2-U	D-21	14.083.300
139	2	B2-U	D-22	14.224.000
140	2	B2-U	D-23	14.224.000

No.	Lantai	Kios		Tarif
		Blok	Nomor Kios	(Rp/Tahun)
141	2	B2-U	D-24	14.224.000
142	2	B2-U	D-25	14.224.000
143	2	B2-U	D-26	18.167.000
144	2	B1-U	D-27	33.215.000
145	2	B1-U	D-28	17.010.000
146	2	B1-U	D-29	17.010.000
147	2	B1-U	D-30	17.010.000
148	2	B1-U	D-31	16.503.300
149	2	B1-U	D-32	16.503.300
150	2	B1-U	D-33	17.010.000
151	2	U	D-37	14.019.000
152	3	B	Br-02	18.002.000
153	3	B	Br-03	18.589.000
154	3	U	Br-04.A	28.294.000
155	3	U	Br-04.B	28.294.000
156	3	U	Br-05	36.254.000
157	3	S	S-01A	26.578.000
158	3	S	S-01B	22.721.100
159	3	S	S-01C	25.130.000
160	3	S	S-01D	24.859.120
161	3	S	S-02	32.263.000
162	3	S	S-03	33.166.000
163	3	S	S-04	47.867.000
164	3	T	T-01	36.878.000
165	3	T	T-02	36.663.000
166	3	T	T-03	21.887.000
167	3	T	T-04	21.263.000
168	3	T	T-05	36.084.000
169	3	T	T-06	36.368.000
170	3	U	U-01	32.014.120
171	3	U	U-02	31.712.100
172	3	U	U-03	34.701.000
173	3	U	U-04	61.078.500
174	3	U	U-05	63.777.000

2. COUNTER BERINGHARJO YANG DIKELOLA BLUD UPT PUSAT BISNIS

No.	Lantai	Counter		Tarif
		Blok	Nomor Counter	(Rp/Bulan)
1	2	Atrium	1	673.579
2	2	Atrium	2	673.579
3	2	Atrium	3	636.000
4	2	Atrium	4	636.000
5	2	Atrium	5a	486.000
6	2	Atrium	5b	486.000
7	2	Atrium	6	833.000
8	2	Atrium	7	636.000
9	2	Atrium	8	636.000
10	2	Atrium	9	710.526
11	2	Atrium	10	636.000

No.	Lantai	Counter		Tarif (Rp/Bulan)
		Blok	Nomor Counter	
12	2	Atrium	11	636.000
13	2	Atrium	12	540.000
14	2	Atrium	12a	486.000
15	2	Atrium	12b	466.000
16	2	Atrium	12c	567.000
17	2	Atrium	14	636.000
18	2	Atrium	15a	486.000
19	2	Atrium	15b	486.000
20	2	Atrium	16	656.526
21	2	Atrium	Outlet ATM	1.050.000
22	2	Jembatan	T-01	540.000
23	2	Jembatan	T-02	456.000
24	2	Jembatan	T-03	456.000
25	2	Jembatan	T-04	607.000
26	2	Jembatan	T-05	607.000
27	2	Jembatan	S-01	540.000
28	2	Jembatan	S-02	540.000
29	2	Jembatan	B-01	540.000
30	2	Jembatan	B-02	456.000
31	2	Jembatan	B-03	456.000
32	2	Jembatan	B-04	456.000
33	2	Jembatan	B-05	540.000
34	3	Atrium 1	1	520.000
35	3	Atrium 1	2	520.000
36	3	Atrium 1	3	459.000
37	3	Atrium 1	4	459.000
38	3	Atrium 1	5	459.000
39	3	Atrium 1	6	520.000
40	3	Atrium 1	7	520.000
41	3	Atrium 1	8	486.000
42	3	Atrium 1	9	486.000
43	3	Atrium 1	10	486.000
44	3	Atrium 1	11	520.000
45	3	Atrium 1	12	520.000
46	3	Atrium 1	12A	520.000
47	3	Atrium 1	14	520.000
48	3	Atrium 1	15	540.000
49	3	Atrium 1	16	873.529
50	3	Atrium 1	17	648.000
51	3	Atrium 1	18	648.000
52	3	Atrium 2	19	540.000
53	3	Atrium 2	20	525.000
54	3	Atrium 2	21	810.000
55	3	Atrium 2	22	540.000
56	3	Atrium 2	23	540.000
57	3	Atrium 2	24	540.000
58	3	Atrium 2	25	540.000
59	3	Atrium 2	26	810.000
60	3	Atrium 2	27	500.000
61	3	Atrium 2	28	500.000

No.	Lantai	Counter		Tarif (Rp/Bulan)
		Blok	Nomor Counter	
62	3	Atrium 2	29	500.000
63	3	Atrium 2	30	540.000
64	3	Atrium 2	31	810.000
65	3	Atrium 2	32	500.000
66	3	Atrium 2	33	500.000
67	3	Atrium 2	34	500.000
68	3	Atrium 2	35	540.000
69	3	Atrium 2	36	729.000
70	3	Atrium 2	37	500.000
71	3	Atrium 2	38	540.000

3. GERAJ MAKANAN (FOODCOURT)

No	Lokasi Pasar	Lantai	Tarif (Rp per tahun)
1	Beringharjo	3	73.114.000
2	Prawirotaman	4	13.100.000

4. SERVICE CHARGE

No	Jenis	Tarif (Rp/m ² /bln)
1	Foodcourt dan yang dipersamakan	25.000
2	Kios/Counter dan yang dipersamakan	20.000

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. TARIF PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS KENDARAAN	KAWASAN 1		KAWASAN 2		KAWASAN 3	
		TARIF 3 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA	TARIF 3 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA	TARIF 3 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Truk gandengan, sumbu III atau lebih	100.000	25.000	75.000	25.000	50.000	25.000
2	Truk Besar	75.000	25.000	50.000	25.000	37.500	25.000
3	Bus Besar	75.000	25.000	50.000	25.000	37.500	25.000
4	Truk sedang/Box	50.000	15.000	40.000	15.000	25.000	15.000
5	Bus sedang	50.000	15.000	40.000	15.000	25.000	15.000
		TARIF 2 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA	TARIF 2 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA	TARIF 2 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA
6	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
7	Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
8	Sepeda Listrik	1.000	0	500	0	500	0
19	Sepeda	1.000	0	500	0	500	0
10	Andong	1.000	0	500	0	500	0
11	Becak	1.000	0	500	0	500	0

2. TARIF PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR INSIDENTAL

NO	JENIS KENDARAAN	KAWASAN 1		KAWASAN 2		KAWASAN 3	
		TARIF 2 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA	TARIF 2 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA	TARIF 2 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA
1	Truk gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000
2	Truk Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
3	Bus Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
4	Truk sedang/Box	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
5	Bus sedang	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
6	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
7	Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
8	Sepeda Listrik	1.000	-	500	-	500	-
9	Sepeda	1.000	-	500	-	500	-
10	Andong	1.000	-	500	-	500	-
11	Becak	1.000	-	500	-	500	-

Keterangan: Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir

3. TARIF PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR DI PASAR

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Truk gandengan, sumbu III atau lebih	30.000
2	Truk Besar	20.000
3	Truk sedang/Box	20.000
4	Truk sedang	15.000
5	Bus sedang	15.000
6	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000
7	Sepeda Motor	2.000
8	Sepeda Listrik	1.000
9	Sepeda	1.000
10	Andong	1.000
11	Becak	500

Keterangan: Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN DI WISMA NGESTI LARAS

NO	JENIS	TARIF WEEKDAY (Rp)	TARIF WEEKEND (Rp)
1	Cottage	200.000	250.000
2	Kamar	100.000	150.000
3	Aula	400.000	500.000
4	Aula dengan meja, kursi, sound system, proyektor LCD	700.000	800.000
5	Full bangunan dan halaman belakang	4.400.000	5.500.000
6	Full bangunan, halaman belakang dengan meja, kursi, sound system, proyektor LCD	4.700.000	5.800.000

Keterangan: - Weekday (Senin, Selasa, Rabu, Kamis)
- Weekend (Jumat, Sabtu, Minggu)

D. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS HEWAN	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Sapi/Kerbau/Kuda Jantan	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	30.000
		Pemakaian kandang istirahat	
		Pemakaian tempat pemotongan	
		Pemakaian tempat pelayuan daging	
2	Sapi/Kerbau/Kuda Betina NonProduktif	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	40.000
		Pemakaian kandang istirahat	
		Pemakaian tempat pemotongan	
		Pemakaian tempat pelayuan daging	
3	Kambing /domba	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	5.000
		Pemakaian kandang istirahat	
		Pemakaian tempat pemotongan	

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA PADA
BLUD UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA

NO	KETERANGAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	Tiket PAUD	5.000	per orang	Usia maksimal 6 (enam) tahun
2	Tiket Gedung Oval dan Kotak Anak	14.000	per orang	Usia tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan/atau masih bersekolah setingkat SMA
3	Tiket Gedung Oval dan Kotak Dewasa	24.000	per orang	Usia diatas 18 (delapan belas) tahun
4	Tiket Planetarium	25.000	per orang	
5	Tiket Wahana Bahari	8.000	per orang	Berat bdn maksimal 80 kilogram
6	Tiket Lalu Lintas	15.000	per orang	Usia maksimal 6 (enam) tahun
7	Tiket Teater 4D Anak	15.000	per orang	Usia tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan/atau masih bersekolah setingkat SMA
8	Tiket Teater 4D Dewasa	20.000	per orang	Usia diatas 18 (delapan belas) tahun
9	Tiket Dino Adventure Anak	20.000	per orang	Usia tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan/atau masih bersekolah setingkat SMA
10	Tiket Dino Adventure Dewasa	25.000	per orang	Usia di atas 18 (delapan belas) tahun
11	Tiket Hand on Science	12.000	per orang	
12	Tiket Lukis Gerabah	17.000	per orang	
13	Tiket Lukis Kaos	48.000	per orang	
14	Tiket Kreasi Gerabah	15.000	per orang	
15	Tiket Membatik	20.000	per orang	Usia di atas 8 (delapan) tahun
16	Tiket Presenter TV	15.000	per orang	
17	Kontes Robotik	80.000	per tim	Per tim paling banyak 3 (tiga) orang
18	Kontes Roket Air	80.000	per tim	Per tim paling banyak 3 (tiga) orang
19	Atraksi Gamelan TBEG paket 21 orang	446.700	per paket	
20	Atraksi Gamelan TBEG paket 42 orang	534.700	per paket	

F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. TANAMAN BUAH/TANAMAN PANGAN

NO	JENIS	UKURAN (cm)	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Rambutan Okulasi	60-80	20.000	per batang
2	Rambutan Okulasi	81-100	25.000	per batang
3	Rambutan Okulasi	101-125	30.000	per batang

NO	JENIS	UKURAN (cm)	TARIF (Rp)	SATUAN
4	Rambutan Okulasi	126-150	35.000	per batang
5	Rambutan Okulasi	150>	40.000	per batang
6	Rambutan bersertifikat	60-80	25.000	per batang
7	Rambutan bersertifikat	81-100	30.000	per batang
8	Rambutan bersertifikat	101-125	35.000	per batang
9	Rambutan bersertifikat	126-150	40.000	per batang
10	Rambutan bersertifikat	150>	50.000	per batang
11	Mangga Okulasi	60-80	20.000	per batang
12	Mangga Okulasi	81-100	25.000	per batang
13	Mangga Okulasi	101-125	30.000	per batang
14	Mangga Okulasi	126-150	35.000	per batang
15	Mangga Okulasi	150>	40.000	per batang
16	Mangga bersertifikat	60-80	25.000	per batang
17	Mangga bersertifikat	81-100	30.000	per batang
18	Mangga bersertifikat	101-125	35.000	per batang
19	Mangga bersertifikat	126-150	40.000	per batang
20	Mangga bersertifikat	150>	50.000	per batang
21	Durian Okulasi	41-60	25.000	per batang
22	Durian Okulasi	61-80	30.000	per batang
23	Durian Okulasi	81-100	35.000	per batang
24	Durian Okulasi	>100	40.000	per batang
25	Blimbing Okulasi	61-80	20.000	per batang
26	Blimbing Okulasi	81-100	25.000	per batang
27	Blimbing bersertifikat	61-80	25.000	per batang
28	Blimbing bersertifikat	81-100	30.000	per batang
29	Jeruk Okulasi	41-60	20.000	per batang
30	Jeruk Okulasi	61-80	25.000	per batang
31	Sawo Manila Sambung	41-60	20.000	per batang
32	Sawo Manila Sambung	61-80	25.000	per batang
33	Sawo Manila Sambung	80-100	30.000	per batang
34	Sawo Manila Sambung	> 100	35.000	per batang
35	Sawo Kecik Seedling	41-60	20.000	per batang
36	Sawo Kecik Seedling	61-80	25.000	per batang
37	Sawo Kecik Seedling	81-100	30.000	per batang
38	Sawo Kecik Seedling	101-125	35.000	per batang
39	Kepel Seedling	61-80	20.000	per batang
40	Kepel Seedling	81-100	25.000	per batang
41	Matoa Seedling	41-60	20.000	per batang
42	Matoa Seedling	81-100	25.000	per batang
43	Pepaya Seedling	20-40	5.000	per batang
44	Jambu Air Stek	41-60	20.000	per batang
45	Jambu Air Stek	61-80	25.000	per batang
46	Aneka Anggur Stek	41-60	25.000	per batang
47	Aneka Anggur Stek	61-80	30.000	per batang
48	Aneka Anggur Stek	81-100	40.000	per batang
49	Duku	20-40	20.000	per batang
50	Duku	41-60	25.000	per batang

NO	JENIS	UKURAN (cm)	TARIF (Rp)	SATUAN
51	Duku	61-80	30.000	per batang
52	Duku bersertifikat	20-40	25.000	per batang
53	Duku bersertifikat	41-60	30.000	per batang
54	Duku bersertifikat	61-80	35.000	per batang
55	Manggis	20-40	20.000	per batang
56	Manggis	41-60	25.000	per batang
57	Manggis	61-80	30.000	per batang
58	Jambu Jamaika	20-40	20.000	per batang
59	Jambu Jamaika	41-60	25.000	per batang
60	Jambu Jamaika	61-80	30.000	per batang
61	Kelengkeng	40-60	25.000	per batang
62	Kelengkeng	61-80	40.000	per batang
63	Kelengkeng	81-100	50.000	per batang
64	Kelengkeng bersertifikat	40-60	30.000	per batang
65	Kelengkeng bersertifikat	61-80	45.000	per batang
66	Kelengkeng bersertifikat	81-100	50.000	per batang
67	Srikaya jumbo	40-60	20.000	per batang
68	Srikaya jumbo	61-80	25.000	per batang
69	Jambu biji	40-60	20.000	per batang
70	Jambu biji	61-80	25.000	Per batang
71	Jambu bersertifikat	40-60	25.000	Per batang
72	Jambu bersertifikat	61-80	30.000	Per batang
73	Nangka	40-60	20.000	Per batang
74	Nangka	61-80	25.000	Per batang
75	Sirsak	40-60	20.000	Per batang
76	Sirsak	61-80	25.000	Per batang
77	Alpoket	40-60	20.000	Per batang
78	Alpoket	61-81	30.000	Per batang
79	Alpoket	81-100	40.000	Per batang
80	Duwet	41-60	20.000	Per batang
81	Duwet	61-80	25.000	Per batang
82	Buah Tin	41-60	25.000	Per batang
83	Buah Tin	61-80	30.000	Per batang
84	Tabulampot	Pot 40 cm	250.000	Per pot
85	Tabulampot	Pot 50 cm	350.000	Per pot
86	Tabulampot	Pot 60 cm	450.000	Per pot
87	Tabulampot bersertifikat	Pot 40 cm	300.000	Per pot
88	Tabulampot bersertifikat	Pot 50 cm	400.000	Per pot
89	Tabulampot bersertifikat	Pot 60 cm	500.000	Per pot
90	Benih Pisang (Beat)	41 – 100	10.000	Per batang
91	Benih Pisang Kultur Jaringan	-	9.000	Per batang
92	Planlet Pisang Dalam Botol	-	6.000	Per batang
93	Eksplan pisang tahap inokulasi	-	100.000	Per botol
94	Eksplan pisang tahap multiplikasi	-	100.000	Per botol
95	Eksplan pisang tahap subkultur	-	75.000	Per botol
96	Benih pisang post aklim	-	7.000	Per batang
97	Calon benih padi	-	3.500	Per Kg

2. TANAMAN HIAS

NO	JENIS	UKURAN (cm)	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Rikmo putri	-	3.000	Per rumpun
2	Melati	40-60	5.000	Per batang
3	Melati	61-80	10.000	Per batang
4	Aneka puring	40-60	15.000	Per batang
5	Aneka puring	61-80	20.000	Per batang
6	Anthurium	40-60	15.000	Per batang
7	Anthurium	61-80	30.000	Per batang
8	Anthurium	81-100	35.000	Per batang
9	Aneka palem	40-60	15.000	Per batang
10	Aneka palem	61-80	25.000	Per batang
11	Aneka dieffenbachia	40-60	15.000	Per batang
12	Aneka dieffenbachia	61-80	25.000	Per batang
13	Kenanga	40-60	15.000	Per batang
14	Kenanga	61-80	20.000	Per batang
15	Kenanga	81-100	25.000	Per batang
16	Kantil	40-60	15.000	Per batang
17	Kantil	61-80	20.000	Per batang
18	Sambang Darah	-	10.000	Per batang
19	Philodendron	40-60	15.000	Per batang
20	Philodendron	61-80	25.000	Per batang
21	Aneka begonia	40-60	15.000	Per batang
22	Aneka begonia	61-80	20.000	Per batang
23	Kuping gajah	40-60	15.000	Per batang
24	Kuping gajah	61-80	20.000	Per batang
25	Planlet anggrek dalam botol	-	2.000	Per batang
26	Anggrek dendro baby	-	20.000	Per batang
27	Anggrek dendro remaja	-	50.000	Per batang
28	Anggrek dendro dewasa	-	65.000	Per batang
29	Anggrek vanda baby	-	25.000	Per batang
30	Anggrek vanda remaja	-	75.000	Per batang
31	Anggrek vanda dewasa	-	100.000	Per batang
32	Anggrek bulan baby	-	25.000	Per batang
33	Anggrek bulan remaja	-	40.000	Per batang
34	Anggrek bulan dewasa	-	80.000	Per batang
35	Anggrek tricolor baby	-	25.000	Per batang
36	Anggrek tricolor remaja	-	50.000	Per batang
37	Anggrek tricolor dewasa	-	100.000	Per batang
38	Agloenema lui kecil	Daun 5-7	10.000	Per batang
39	Agloenema lui besar	Daun 8-12	25.000	Per batang
40	Agloenema anjamani kecil	Daun 5-7	25.000	Per batang
41	Agloenema anjamani besar	Daun 8-12	45.000	Per batang
42	Agloenema snowwhite kecil	Daun 5-7	10.000	Per batang

NO	JENIS	UKURAN (cm)	TARIF (Rp)	SATUAN
43	Agloenema snowwhite besar	Daun 8-12	25.000	Per batang
44	Agloenema lipstick kecil	Daun 5-7	10.000	Per batang
45	Agloenema lipstick besar	Daun 8-12	15.000	Per batang
46	Agloenema red Sumatra kecil	Daun 5-6	140.000	Per batang
47	Agloenema red Sumatra besar	Daun 7-11	200.000	Per batang
48	Agloenema kocin kecil	Daun 5-7	25.000	Per batang
49	Agloenema kocin besar	Daun 8-12	30.000	Per batang
50	Agloenema kresna besar	Daun 8-12	425.000	Per batang
51	Agloenema kresna kecil	Daun 5-7	225.000	Per batang
52	Lavender	40-60	5.000	Per batang
53	Lavender	61-80	10.000	Per batang
54	Zamio	40-60	10.000	Per batang
55	Zamio	61-80	15.000	Per batang
56	Tri color	40-60	10.000	Per batang
57	Tri color	61-80	15.000	Per batang
58	Adenium	40-60	15.000	Per batang
59	Adenium	61-80	25.000	Per batang
60	Bugenvil	40-60	10.000	Per batang
61	Bugenvil	61-80	20.000	Per batang
62	Bugenvil	81-100	30.000	Per batang
63	Sirih	40-60	10.000	Per batang
64	Sirih	61-80	20.000	Per batang
65	Salam	40-60	5.000	Per batang
66	Salam	61-80	10.000	Per batang
67	Sansivera	40-60	15.000	Per batang
68	Sansivera	61-80	20.000	Per batang
69	Aneka Soka	-	10.000	Per batang
70	Pucuk merah	40-60	5.000	Per batang
71	Pucuk merah	61-80	10.000	Per batang
72	Aneka Toga	-	3.000	Per batang

3. IKAN HIAS

NO	JENIS	TARIF (Rp)			SATUAN
		S	M	L	
1	Arowana Silver (< 10 cm)	40.000	-	-	Per ekor
2	Arowana Silver (10 - 15 cm)	-	45.000	-	Per ekor
3	Arowana Silver (> 15 cm)	-	-	60.000	Per ekor
4	Beta	1.000	3.000	5.000	Per ekor
5	Black Ghost	1.000	3.000	10.000	Per ekor
6	Cyclid	500	1.500	2.500	Per ekor
7	Duboisii	3.000	5.000	10.000	Per ekor
8	Guppy	1.000	3.000	5.000	Per ekor
9	Juwani	500	1.500	2.500	Per ekor
10	Koi	1.000	2.500	5.000	Per ekor

NO	JENIS	TARIF (Rp)			SATUAN
		S	M	L	
11	Koki	1.500	2.500	5.000	Per ekor
12	Komet	1.000	2.000	3.000	Per ekor
13	Lemon	500	1.000	2.000	Per ekor
14	Louhan	5.000	15.000	30.000	Per ekor
15	Marbel	500	1.000	2.000	Per ekor
16	Manfish	1.000	2.000	5.000	Per ekor
17	Molly	500	1.000	2.000	Per ekor
18	Niasa	500	1.500	2.500	Per ekor
19	Oscar	1.000	2.000	5.000	Per ekor
20	Platy	300	1.000	2.000	Per ekor
21	Ramirezi	1.000	3.000	5.000	Per ekor
22	Snow white	500	1.000	2.000	Per ekor
23	Swardrager	500	1.000	2.000	Per ekor
24	Venustus	500	1.000	2.000	Per ekor

IV. IKAN KONSUMSI

NO	JENIS	UKURAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Benih Nila	3-5 cm	70	Per ekor
2	Benih Nila	4-6 cm	100	Per ekor
3	Benih Nila	5-7 cm	150	Per ekor
4	Benih Nila	7-9 cm	200	Per ekor
5	Induk Nila afkir	-	25.000	Per Kg
6	Benih Lele	3-5 cm	100	Per ekor
7	Benih Lele	4-6 cm	150	Per ekor
8	Benih Lele	5-7 cm	200	Per ekor
9	Benih Lele	7-9 cm	350	Per ekor
10	Benih Lele	9-12 cm	450	Per ekor
11	Lele	-	20.000	Per Kg

V. HASIL KEBUN

NO	JENIS	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Buah pisang kecil (3-4 sisir)	25.000	per tandan
2	Buah pisang besar (5-7 sisir)	50.000	per tandan

D.PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

I. TANAH DAN BANGUNAN

1. Pemanfaatan Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

NO	JENIS PEMANFAATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Ruang Rapat	400.000	per 6 jam
2	Studio	300.000	per 6 jam

2. Pemanfaatan Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD UPT
Pengelolaan Taman Budaya

NO	JENIS PEMANFAATAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	Exhibition Hall Taman Pintar	3.652.000	perhari	
2	Playground Taman Pintar	2.220.000	perhari	
3	Lahan Taman Pintar (Stand Sale) 4m ²	400.000	perhari	
4	Lahan TBEG (Stand Sale) 9m ²	122.000	perhari	
5	Playground Depan TBEG	14.600	per m ² perhari	
6	Playground Belakang TBEG	13.200	per m ² perhari	
7	Panggung Terbuka TBEG 1.091m ²	2.405.000	perhari	
8	Penggunaan Toilet Pengunjung	2.000	Per orang	

3. Pemanfaatan Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD UPT Pusat
Bisnis

a. Pelayanan Pemanfaatan Ruang/Fasilitas

NO	JENIS PEMANFAATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemanfaatan Ruang untuk Pengambilan Gambar	200.000	Per jam
2	Pemanfaatan Ruang untuk Pemasangan Spanduk/ Bendera/ Umbul-umbul	5.000	Per m ² /hari
3	Pemanfaatan Ruang untuk Pemasangan Billboard	5.000	Per m ² /hari
4	Pemanfaatan Ruang untuk Pemasangan Promosi Insidentil		
	<i>a. Stand Selling</i>		
	1) <i>Indoor</i>	50.000	per m ² /hari
	2) <i>Outdoor</i>	37.500	per m ² /hari
	<i>b. Mobile Selling</i>	25.000	per hari
	<i>c. Banner</i>	3.000	per m ² /hari
	<i>d. Poster/brosur/katalog</i>	2.000	per eksemplar
	<i>e. Leaflet/flyer</i>	10.000	per 50 lbr
5	Pemakaian Kamar Mandi	2.000	Per pemakaian

b. Pelayanan

NO	JENIS PEMANFAATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemanfaatan Tempat Aktivitas Studio Foto	150.000	per 2 jam
2	Pemanfaatan Tempat Aktivitas Studio Musik	130.000	per 2 jam
3	Pemanfaatan Tempat Aktivitas Studio <i>Podcast</i>	100.000	per 2 jam

c. Pelayanan Pemanfaatan Tempat Penyelenggaraan Event

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Ruang Rapat		
	a. Ruang Rapat	100.000	Per 3 jam
	b. Paket <i>Meeting + Coffee Break</i> (minimal 10 orang)	22.000	Per pax

2	Ruang Seminar	600.000	Per hari
3	Area Indoor	220.000	Per m ² /bulan
4	Area Outdoor	215.000	Per m ² /bulan
5	<i>Floating Stage</i> Beringharjo		
	a. Kegiatan Bisnis	800.000	Per hari
	b. Kegiatan Non Bisnis	330.000	Per hari

Keterangan:

1. Kegiatan Bisnis:
Kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; atau
 - c. industri.
2. Kegiatan Non-Bisnis
Kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

d. Pelayanan Pemanfaatan Ruang Kerja Bersama

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Ruang Kerja <i>Private</i>		
	a. Ruang Kerja	1.500.000	Per bulan
	b. <i>Service Charge</i>	18.000	Per m ² /bln
2	Ruang Kerja Bersama (<i>Co-Working</i>)		
	a. <i>Hot Desk</i>	10.000	Per 8 jam/hari
	b. <i>Private Desk</i>	25.000	Per 8 jam/hari
	c. <i>Private Table</i>	50.000	Per 8 jam/hari
3	<i>Virtual Office</i>		
	a. Paket Dasar	5.400.000	Per tahun
	b. Paket Standard	9.000.000	Per tahun
	c. Paket korporasi	10.000.000	Per tahun

4. Pemanfaatan Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD UPT Logam

NO	RUANG	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Ruang Pameran Lantai 1 PDIN	36.000	per m ² /hari
2	Shoping Arcade Lantai 1 PDIN	36.000	per m ² /hari
3	Audio Visual Lt 2 PDIN	661.200	Per hari
4	Ruang Rapat Lt 2 PDIN	150.000	per 4 jam
5	Ruang UPT Logam	100.000	per 4 jam

5. Pemanfaatan lahan pasar

No	Jenis Pemanfaatan	Satuan	Tarif (Rp)				
			Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V
1	Pemasangan back drop, papan nama, pamflet, branding, spanduk, softbind, sticker dan yang dipersamakan menempel dinding	per m ² per hari	3.200	2.800	2.300	1800	1.400
2	Pemasangan billboard, baliho, spanduk, umbul-umbul, dan yang dipersamakan	per m ² per hari	5.300	4.200	3.500	2.300	2.000
3	Jaringan antena, parabola dan yang dipersamakan	per m ² per hari	3.200	2.300	1.800	1.500	1.000
4	Jasa perkantoran, wartel, ATM dan yang dipersamakan	per m ² per hari	3.800	3.200	2.300	1.600	1.300
5	Promosi menggunakan hiburan dan yang dipersamakan.	per m ² per hari	57.500	50.000	42.500	34.500	27.000
6	Promosi produk menggunakan lapak dan yang dipersamakan	per m ² per hari	35.400	28.000	21.000	17.000	13.500
7	Pameran, lomba, kontes, arena permainan, perhelatan dan yang dipersamakan	per m ² per hari	2.000	1.500	1.000	600	500
8	Syuting film komersial dan yang dipersamakan	per m ² per hari	30.000	25.000	20.000	15.000	10.000
9	Promosi produk dengan berkeliling pasar	per hari	100.000	75.000	50.000	25.000	20.000

6. Pemakaian ruang penyimpanan daging (*cold storage*)

No	Jenis Objek	Satuan	Tarif (Rp)
1	Penyimpanan daging	per kg per hari	20

7. Tempat bongkar muat pasar

No	Tonase Kendaraan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sampai dengan 500 kg	Sekali pakai	1.500
2	Di atas 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Sekali pakai	2.500
3	Di atas 1.000 kg sampai dengan 2.500 kg	Sekali pakai	6.000
4	Di atas 2.500 kg sampai dengan 5.000 kg	Sekali pakai	8.500
5	Di atas 5.000 kg	Sekali pakai	12.000

8. Tempat penyimpanan barang di Pasar

Golongan Jenis Dagangan	Satuan	Tarif (Rp)				
		Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V
A	per m ² per hari	4.400	3.600	2.700	1.800	1.400
B	per m ² per hari	2.900	2.300	1.800	1.200	900
C	per m ² per hari	1.400	1.100	800	600	400
D	per m ² per hari	600	500	400	300	200

9. Kios, los dan lapak pendukung tempat khusus parkir

No	Jenis Objek	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kios	per m ² per hari	900
2	Los	per m ² per hari	600
3	Lapak	per m ² per hari	450

10. Kamar mandi/WC

No	Jenis Pemanfaatan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Mandi	Sekali pakai	2.000
2	Buang air	Sekali pakai	1.000

11. Pemanfaatan tanah, bangunan/gedung dan prasarana selain angka 1 sampai dengan 10, besaran tarif retribusi dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

- a. Tarif pemanfaatan tanah
= Faktor Variabel Pemanfaatan Tanah x Luas x Nilai Tanah x Faktor Penyesuai
- b. Tarif pemanfaatan bangunan
= Faktor Variabel Pemanfaatan Bangunan x Luas x Nilai Bangunan x Faktor Penyesuai
- c. Tarif pemanfaatan prasarana
= Faktor Variabel Pemanfaatan Prasarana x Nilai Prasarana Bangunan x Faktor Penyesuai

Keterangan

- a. Faktor variabel pemanfaatan tanah = 3,33%
- b. Faktor variabel pemanfaatan bangunan = 11,50%
- c. Faktor variabel pemanfaatan prasarana = 11,50%
- d. Luas merupakan adalah sebesar luas bagian tanah/bangunan/prasarana yang disewakan atau dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut
- e. Nilai tanah adalah sebesar NJOP Tanah
- f. Nilai bangunan/prasarana adalah sebesar NJOP tanah ditambah harga satuan tertinggi bangunan/prasarana
- g. Pemanfaatan bangunan lebih dari satu lantai, untuk lantai kedua dan seterusnya NJOP tanah adalah nol
- h. Faktor Penyesuai dihitung berdasarkan perkalian antara faktor penyesuai jenis kegiatan usaha dan bentuk kelembagaan pemakai dengan faktor penyesuai periodesitas (jangka waktu) pemakaian.

1) Jenis kegiatan usaha dan bentuk kelembagaan pemakai

Jenis Kegiatan Usaha Pemakai	Bentuk Kelembagaan Pemakai	Faktor Penyesuai
1. Bisnis Kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan antara lain: a. perdagangan; b. jasa; atau c. industri.	Kategori I Dilakukan oleh pengusaha menengah dan besar	100%
	Kategori II Dilakukan oleh pengusaha mikro dan kecil	30%
2. Non Bisnis Kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain: a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiil maupun immateril; b. penyelenggaraan pendidikan nasional; c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.	Kategori I, meliputi: 1. Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi; 2. Badan Usaha Milik Negara; 3. Badan Usaha Milik Daerah; 4. Badan hukum yang dimiliki Negara; 5. Lembaga pendidikan asing; atau 6. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.	20%
	Kategori II, meliputi: 1. Yayasan; 2. Koperasi;	15%
	Kategori III, meliputi: 1. Lembaga sosial; 2. Lembaga sosial kemanusiaan; 3. Lembaga sosial keagamaan; 4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/Negara; atau 5. Lembaga/organisasi internasional/asing.	10%
	Kategori IV, meliputi: 1. Lembaga pendidikan formal (PAUD/TK, SD, SMP);	1%
3. Sosial Kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain: a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan; b. kegiatansosial; c. kegiatan keagamaan; d. kegiatan kemanusiaan; e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; atau f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.	Kategori I, meliputi: 1. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi; 2. Badan Usaha Milik Negara; 3. Badan Usaha Milik Daerah; 4. Badan hukum yang dimiliki Negara; 5. Lembaga pendidikan asing; atau 6. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.	1%
	Kategori II, meliputi: 1. Yayasan; 2. Koperasi;	0,75%
	Kategori III, meliputi: 1. Lembaga sosial; 2. Lembaga sosial kemanusiaan; 3. Lembaga sosial keagamaan; 4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/Negara; atau 5. Lembaga/organisasi internasional asing.	0,5%

2) Periodesitas (jangka waktu) pemakaian

No	Periodesitas (jangka waktu)	Faktor Penyesuai
a	Per Tahun	100,00%
b	Per Bulan	11,00%
c	Per Hari	0,44%
d	Per Jam	0,02%

II. KENDARAAN

No	Jenis Objek dan Pemanfaatannya	Satuan	Tarif (Rp)
1	Mobil tangki air kapasitas 5.000 lt	per pengisian	840.000
2	Mobil tangki air kapasitas 4.000 lt	per pengisian	710.000
3	Kendaraan tangki tinja kapasitas 4.000 lt	per sedot	350.000
4	Kendaraan tangki tinja kapasitas 1.000 lt	per sedot	150.000
5	Toilet <i>Mobile</i>	per hari	600.000
	Toilet <i>Mobile VIP</i>	per hari	850.000
6	Mobil Angkut Daging kapasitas 2.761 kg	per angkut	55.000
7	Mobil Angkut Daging kapasitas 4.761 kg	per angkut	65.000
8	Mobil Angkut Ikan	per angkut	65.000
9	Kelebihan jarak pemakaian kendaraan nomor 1 sd. 8 dari batas Kota Yogyakarta	per km	5.000
10	Mobil Tangga Pemadam Kebakaran	per jam	1.500.000
11	Mobil Pemadam Kebakaran 4.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya		
	a. Penyiraman	per penyiraman	600.000
	b. Standby	per 4 jam	650.000
	c. Event (konser, syuting film, dan kegiatan lain yang dipersamakan)	per 4 jam	1.100.000
	d. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas Kota Yogyakarta	per km	15.000
	e. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman	per isi ulang	250.000
	f. Kelebihan waktu pemakaian	per jam	25% dari tarif
12	Mobil Pemadam Kebakaran 10.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya		
	a. Penyiraman	per penyiraman	1.000.000
	b. Standby	per 4 jam	1.200.000
	c. Event (konser, syuting film, dan kegiatan lain yang dipersamakan)	per 4 jam	1.700.000
	d. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas Kota Yogyakarta	per km	30.000
	e. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman	per isi ulang	460.000
	f. Kelebihan waktu pemakaian	per jam	25% dari tarif

III. PERALATAN

1. Pemanfaatan Peralatan yang dikelola BLUD UPT Logam

a. Pelayanan Permesinan

NO	MESIN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	Vertical Machine Center	150.000	per jam	
2	Milling Konvensional	40.000	per jam	
3	Bubut CNC	80.000	per jam	
4	Bubut Konvensional	40.000	per jam	
5	Bandsaw Hacksaw	36.000	per jam	

NO	MESIN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
6	Bor Duduk	36.000	per jam	
7	Uji Coba Moulding Die Casting	1.500.000	per jam	
8	Die Casting	9.000	per shoot	Minimal jumlah shoot 3.600 kali
9	Las Alumunium	2.000	per cm2	
10	Las Listrik	1.000	per cm2	

b. Pelayanan Desain

NO	MESIN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	Solid Modelling			
	a. IKM	35.000	Per jam	
	b. Umum	50.000	per jam	
2	Gambar Kerja	25.000	per jam	

2. Pemanfaatan Peralatan yang dikelola BLUD UPT Pusat Bisnis

A. Tayangan Promosi pada Media LCD Screen

NO	KATEGORI WAKTU TAYANG	GAMBAR	
		TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU s.d. MINGGU (Rp/detik)
1	TARIF		
	<i>Prime Time</i> (08.00 - 16.00 WIB)	400	600

B. Peralatan Perlengkapan

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	Satuan
1	Alat Musik:		
	a. <i>Keyboard</i>	100.000	per unit/hari
	b. <i>Drum</i>	250.000	per unit/hari
	c. <i>Bass</i>	100.000	per unit/hari
	d. <i>Gitar Elektrik + Efek</i>	280.000	per unit/hari
	e. <i>Gitar Akustik</i>	100.000	per unit/hari
2	<i>Microphon</i>	25.000	per unit/hari
3	<i>Microphon Stand</i>	10.000	per unit/hari
4	<i>Digital Mixer</i>	500.000	per unit/hari
5	<i>Moving Beam</i>	100.000	per unit/hari
6	<i>Par Light Emitting Diode (LED)</i>	50.000	per unit/hari
7	<i>Gun Smoke</i>	100.000	per unit/hari
8	Videotron	70.000.000	per tahun
9	Komputer Multimedia	30.000	per unit/hari
10	Kamera Digital dan kelengkapannya	75.000	per unit/3 jam
11	Sound System Watt Besar	400.000	per unit/6 jam
12	Sound System Watt Kecil	100.000	per unit/6 jam

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	Satuan
13	Lighting Floating Stage	200.000	per paket/hari/event
14	Proyektor dan kelengkapannya	50.000	per unit/3 jam
15	TV <i>Light Emitting Diode</i> (LED) dan kelengkapannya	100.000	per unit/3 jam

3. Penggunaan videotron di Pasar Rakyat untuk penayangan Gambar

a. Hari Senin s/d. Jumat

Jenis		Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V
Kategori	Kelompok Waktu	Rp/detik tayang				
Komersial	Prime Time	400	320	240	160	120
	Normal time	300	240	180	120	90
Sosial	Prime Time	100	80	60	40	30
	Normal time	75	60	45	30	23

b. Hari Sabtu dan Minggu

Jenis		Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V
Kategori	Kelompok Waktu	Rp/detik tayang				
Komersial	Prime Time	600	480	360	240	180
	Normal time	450	360	270	180	135
Sosial	Prime Time	150	120	90	60	45
	Normal time	100	90	68	45	34

Keterangan:

- Prime Time (09.00 - 15.00 WIB)
- Normal time (08.00-09.00 WIB; 15.00-08.00 WIB)
- Besar retribusi yang dikenakan dibulatkan ke ratusan atas terdekat.

4. Penggunaan radio Pasar untuk penayangan audio sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per detik tayang.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RINCIAN PERHITUNGAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST Bangunan diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 %

C. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas > 500 m ² dan >2 lantai	0,8				

D. Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis. Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai.

Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis pada Bangunan Gedung. Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.

Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisienjumlah lantai
- Lbi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp20.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp20.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	jembatan	Rp15.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp15.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp15.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp15.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp50.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		cerobong	Rp600.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp50.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp50.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp50.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp200.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Bilboard/papan iklan/papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) - Ukuran Besar - Ukuran Sedang - Ukuran Kecil	Rp5.000.000/unit Rp4.000.000/unit Rp3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Videotron/megatron (berdiri sendiri) - Ukuran Besar - Ukuran Sedang - Ukuran Kecil	Rp10.000.000/unit Rp 7.500.000/unit Rp 4.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Bilboard/papan iklan/papan nama (menempel pada bangunan) - Ukuran Besar - Ukuran Sedang - Ukuran Kecil	Rp7.000.000/unit Rp5.000.000/unit Rp4.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Videotron/megatron (menempel bangunan) - Ukuran Besar - Ukuran Sedang - Ukuran Kecil	Rp20.000.000/unit Rp15.000.000/unit Rp 9.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp20.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp50.000.000/unit (ketinggian maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio					
	1). Standing tower dengan	Ketinggian 25-50 m	Rp13.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 51-75 m	Rp19.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp32.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150m	Rp38.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 150 m	Rp45.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2). Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp7.800.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp11.400.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 100 m	Rp18.600.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp35.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp75.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 50 m	Rp100.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp24.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp45.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 50 m	Rp87.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp5.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam tampung	Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp15.000/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk Prasarana Bangunan Gedung berupa monumen dan reklame dengan ketinggian 4 (empat) meter dari kaki tumpuan prasarana bangunan tersebut, dan dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter diperhitungkan 2 (dua) unit, sampai dengan 12 (dua belas) meter diperhitungkan 3 (tiga) unit dan seterusnya.

B. RINCIAN PERHITUNGAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Besaran Retribusi PTKA = US\$100 per orang/per bulan/per jabatan.

$R = TPJ \times TR$

$TPJ = B \times O$

R = Jumlah Retribusi Terutang

TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa

TR = Tarif Retribusi =

B = Jangka Waktu atau masa berlakunya PTKA (bulan)

O = Jumlah Tenaga Kerja Asing yang tercantum dalam RPTKA


Keterangan: Apabila jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan, besaran Retribusi PTKA dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

PIHAK PERTAMA

KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA


DANANG RUDIYATMOKO

PIHAK KEDUA

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA


SINGGIH RAHARJO



WALI KOTA YOGYAKARTA

SAMBUTAN WALI KOTA YOGYAKARTA

DALAM

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA PADA PERSETUJUAN BERSAMA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Assallamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan dan Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Saudara-saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati;

Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta para wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas perkenan, rahmat dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD Kota Yogyakarta beserta Tim Panitia Khusus Pembahasan Raperda DPRD Kota Yogyakarta dan berbagai pihak yang telah bekerja bersama dengan Tim Eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri secara efektif dan efisien. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak melaksanakan pungutan kepada masyarakat. Pungutan yang dimaksud berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah tersebut menjadi sumber pembiayaan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memuat adanya restrukturisasi dan rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Restrukturisasi pajak dilakukan dengan penambahan dan pengurangan objek pajak, serta penyesuaian tarif maksimal pajak daerah. Lima jenis pajak daerah yang berbasis pada konsumsi, yaitu pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan diintegrasikan ke dalam satu jenis pajak yang disebut dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Restrukturisasi pajak juga dilakukan dengan penambahan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai sumber penerimaan baru. Dengan penambahan opsen pajak diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak. Hal tersebut diatas akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas dan mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah.

Selain itu, rasionalisasi dilakukan terhadap retribusi daerah dengan menyederhanakan jumlah objek retribusi dari sebelumnya 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi serta meminimalisasi biaya pemungutan dan kepatuhan. Penyederhanaan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan pelayanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mengatur materi mengenai jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi.

Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Rancangan Peraturan Daerah yang sudah selesai dibahas dalam Pansus dan telah mendapat Persetujuan Bersama ini, Rancangan Peraturan Daerah tersebut segera diajukan evaluasi ke Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan untuk mendapat rekomendasi persetujuan. Setelah rekomendasi persetujuan, segera dilanjutkan permohonan ke Gubernur untuk mendapat nomor register, dan kemudian dilanjutkan dengan penetapan sebagai Peraturan Daerah, serta dilakukan pengundangan ke dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita sekalian dalam mengabdikan dilandasi semangat kejuangan dan kecintaan, semoga dapat menjadi bagian sumbangsih kita kepada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia, terutama kepada masyarakat Kota Yogyakarta yang kita cintai ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekian. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 September 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO





WALI KOTA YOGYAKARTA
ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦒꦶꦏꦂꦠ

**KATA PENGANTAR WALI KOTA YOGYAKARTA
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat,
Saudara Pimpinan Rapat Paripurna,
Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta,
Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Yogyakarta,
Rekan pers serta hadirin yang berbahagia.

Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat dipertemukan dalam forum Sidang Paripurna DPRD hari ini dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan DPRD dan alat kelengkapannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sidang Paripurna Dewan yang kami hormati,

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pada APBD Tahun Anggaran 2023 telah direncanakan untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa target pembangunan yang sudah dirumuskan dalam dokumen perencanaan dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah.

Tematik pembangunan tahun 2023 diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Oleh karenanya, melalui proses perubahan anggaran diperlukan pencermatan kembali terhadap pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah sehingga terdapat ruang untuk membangun pondasi pemberdayaan ekonomi yang kuat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 5 (lima) alasan yang dapat digunakan sebagai dasar Perubahan APBD, yaitu (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; (4) keadaan darurat; dan/atau (5) keadaan luar biasa.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Rancangan Perubahan APBD TA 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati dan ditandatangani pada 18 Agustus 2023.

Sidang Paripurna Dewan yang kami hormati,

Berikut ini kami sampaikan garis besar komposisi rancangan Perubahan APBD TA 2023.

Total APBD sebelum perubahan sejumlah Rp.1.965.859.629.407,- (satu triliun sembilan ratus enam puluh lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp.205.368.591.836,- (dua ratus lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga pada Perubahan APBD TA 2023 total APBD menjadi sejumlah Rp.2.171.228.221.243,- (dua triliun seratus tujuh puluh satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Dari sisi penerimaan daerah, APBD bersumber dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Target pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp.1.822.002.939.457,- (satu triliun delapan ratus dua puluh dua milyar dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp.1.869.765.741.307,- (satu triliun delapan ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan dialokasikan sejumlah Rp.143.856.689.950,- (seratus empat puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) menjadi sejumlah Rp.301.462.479.936,- (tiga ratus satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah). Penerimaan pembiayaan ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

Target pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.47.762.801.850,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Kenaikan pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yang ditargetkan mengalami kenaikan sebesar Rp.28.503.894.425,- (dua puluh delapan milyar lima ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan pendapatan transfer yang mengalami kenaikan sebesar Rp.19.258.907.425,- (sembilan belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

Sidang Paripurna Dewan yang kami hormati,

Dari sisi pengeluaran daerah, APBD terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Belanja daerah sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp.1.911.192.629.407,- (satu triliun sembilan ratus sebelas milyar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah), sedangkan pada rancangan perubahan APBD mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.2.116.561.221.243,- (dua triliun seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah). Dengan demikian belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.205.368.591.836,- (dua ratus lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) atau 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen).

Dalam konteks ekonomi makro, pengeluaran pemerintah adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto. Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Oleh karenanya, kenaikan alokasi belanja daerah pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat menjadi stimulus dalam upaya menggerakkan perekonomian di masyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diamanatkan bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan dan memperluas layanan kepada masyarakat Kota Yogyakarta, maka Pemerintah Kota Yogyakarta pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan anggaran penyertaan modal daerah sebesar Rp.54.667.000.000,- (lima puluh empat milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Sidang Paripurna Dewan yang kami hormati,

Demikian garis besar Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya apabila masih diperlukan penjelasan lebih detil mohon dapat dibahas dalam forum koordinasi antara Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan antara Komisi dengan perangkat daerah mitra kerjanya.

Kami menyadari bahwa pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini memerlukan waktu dan perhatian khusus, tetapi kami percaya bahwa pelaksanaan pembahasan dapat terselenggara dengan lancar. Kami yakin, dilandasi semangat kebersamaan dan kepedulian serta niat yang sama, kita memiliki kemampuan untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang maju dan menjadikan masyarakatnya lebih sejahtera melalui perencanaan dan pelaksanaan APBD yang transparan, responsif dan akuntabel.

Akhirnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam menyampaikan Rancangan Perubahan APBD TA 2023. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Aamiin.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 1 September 2023

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,


SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed.
NIP. 19650514 199203 1 011

Dokumen Nota Keuangan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2023 selengkapnya dapat diunduh di :

https://drive.google.com/drive/folders/1VqtURI11yhZYz6l_TOx8tV6kv2Bi_rbC

atau scan QR code berikut :





RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

2023

24

